

KONFLIK SUAMI ISTRI

Dalam

PERKAWINAN DAN SOLUSINYA

PERSPEKTIF FIKIH



Shafra, M.Ag

**KONFLIK SUAMI ISTERI DALAM
PERKAWINAN
DAN SOLUSINYA PERSFEKTIF FIKIH**

Penulis : Shafra, M.Ag

Editor : Dr.Silfia Hanani, M.Si

Desain isi dan Cover : Novri Andy. N, M.Hum

Diterbitkan : IAIN BUKITTINGGI

ISBN : 978-602-6377-46-3

Cetakan I Juni 2020

**Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan
(KTD)**

Shafra

**Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan
Solusinya Perspektif Fikih**

ISBN : 978-602-6377-46-3

Bukittinggi : IAIN Press, 2020

Hukum Keluarga Islam

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan mulia Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Menikah merupakan sesuatu yang mulia. Namun sayang, menjaga keharmonisan perkawinan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk terjaganya keharmonisan perkawinan, suami isteri wajib menyadari tanggung jawabnya dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu pasangan suami isteri tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara utuh, maka hal ini memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Misalnya nusyuznya isteri atau nusyuz suami atau bahkan terjadi syiqaq.

Pasangan suami isteri yang mengalami konflik dalam rumah tangga tersebut, mesti menyelesaikan masalah rumah tangganya secara bijak, berdua saja tanpa melibatkan pihak ketiga. Aib-aib dalam rumah tangga, kekurangan suami atau isteri tidak boleh diketahui keluarga, apalagi sampai diekspos


mellaui media sosial. Menutupi aib dan kekurangan pasangan adalah kewajiban. Karena hubungan perkawinan diibaratkan dengan pakaian. Saling menutupi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan agar dapat melalui berbagai macam ujian dan rintangan.

Karya Shafra ini **"Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih"** berisi penjelasan bagaimana seharusnya suami isteri menyikapi secara baik dalam menghadapi riak-riak dalam perkawinannya, menjaga kerahasiaan demi kehormatan perkawinan di antara mereka dan harga diri masing-masing pasangan.

Sesuai denga judulnya, buku ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada kita tentang langkah-langkah bijak yang syar'i dalam mengatasi problematika perkawinan. Saya berharap mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini akan membawa manfaat bagi umat dan menambah khazanah dalam kajian perkawinan keislaman. Aamiin.

Bukittinggi, 15 Juni 2020

Dekan Fak. Syariah IAIN Bukittinggi



Dr. Ismail Novel, MA

196804091994031008

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dari relung hati yang paling dalam, akhirnya penulis bisa merampungkan penulisan buku ilmiah ini dengan judul **“Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih”**. Penulisan buku ini berawal dari curhatan para isteri yang membagi kisahnya dengan penulis dan banyaknya pasangan suami isteri yang sedang berkonflik mengekspos masalah rumah tangganya melalui media sosial tanpa malu-malu dan rasa bersalah. Jadi, tulisan ini dibuat dalam rangka merespon fenomena tersebut menyangkut riak-riak dalam perkawinan yang dihadapi pasangan suami isteri.

Berumah tangga terkadang memang tak seindah yang dibayangkan. Riak-riak dalam rumah tangga adalah biasa dan lumrah terjadi. Karena memang tidak mudah menyamakan persepsi bagi dua insan yang berbeda secara fisik, psikis, pendidikan, sosial, adat, budaya, lingkungan dan sebagainya.

Buku ini secara khusus mengkaji konflik-konflik suami isteri dan bagaimana mengatasinya, yang di dalam fikih diistilahkan dengan nusyuz dan syiqaq. Keduanya diatasi dengan cara yang

berbeda. Walaupun berbeda, rahasia rumah tangga wajib dijaga. Suami dan isteri tidak boleh mengekspos problem perkawinannya kepada orang lain, apalagi kepada media sosial. Mengekspos problem rumah tangga baik kepada orang lain ataupun kepada media sosial, tidak sesuai dengan prinsip relasi perkawinan yang mengibaratkannya dengan pakaian. saling menutupi kekurangan, saling menjaga dan melindungi pasangan, dan sebagai penyempurna pasangan.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada ibunda tercinta yang selalu meniupkan 'semangat' dan menanamkan berharganya ilmu yang menjadikan penuntutnya dihargai manusia dan dalam pandangan-Nya. Terima kasih yang khusus untuk suami dan anak-anakku yang waktunya telah penulis sita dalam merampungkan buku ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Untuk itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi

kesempurnaan buku ini. Sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 15 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR DEKAN	iii
DAFTAR ISI	vi
Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Menurut Fikih	1
Bahasan I Nusyuz Dalam Perkawinan dan solusi.....	3
A. Pengertian Nusyuz	4
B. Klasifikasi Nusyuz	12
1. Nusyuz Isteri Terhadap suami.....	12
2. Nusyuz Suami Terhadap Isteri	21
C. Penanganan Nusyuz.....	25
1. Penanganan Isteri Yang Nusyuz.....	25
2. Penanganan Suami Yang Nusyuz	46
D. Akibat Nusyuz Isteri.....	48
Bahasan II Nusyuz Dalam KHI	49
Bahasan III Syiqaq Dalam Perkawinan Dan Solusi.....	58
A. Pengertian Syiqaq dan Hakam.....	58
B. Kriteria Hakam	67
C. Peran Hakam.....	75
D. Status Perceraian Akibat syiqaq.....	82

Bahasan IV Syiqaq di Indonesia	86
A. Pengertian Syiqaq, Hakam dan Fungsinya.....	87
B. Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian	97
Bahasan V Rahasia Penyelesaian Nusyuz dan Syiqaq Dalam al-Qur'an	104
Bahasan VI KESIMPULAN	113
DAFTAR KEPUSTAKAAN	116
BIOGRAFI.....	

Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Menurut Fikih

Perkawinan di dalam Islam tidak semata mata sebagai hubungan antara suami isteri. Akan tetapi lebih dari itu, Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah. Karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur, dapat menimbulkan konflik diantara suami isteri.

Konflik yang terjadi di antara suami isteri itu dikenal dengan istilah nusyuz dan syiqaq. Keduanya, nusyuz dan syiqaq perlu dikenali gejala dan solusinya. Penanganan nusyuz, baik nusyuz suami ataupun nusyuz isteri, tidaklah sama. Meskipun berbeda, akan tetapi ada kesamaan dalam upaya dan proses penyelesaiannya yakni tidak melibatkan orang ketiga. Suami dan isteri menyelesaikan masalah di antara mereka, hanya berdua saja. Keduanya wajib menjaga rahasia rumah tangga mereka dari anak-anak, keluarga, bahkan dari orang lain. Sementara

dalam upaya penyelesaian syiqaq membutuhkan pihak ketiga yang populer dengan sebutan hakam. Walaupun dalam tahap syiqaq, penyelesaiannya melibatkan hakam sebagai pihak ketiga, suami isteri juga wajib menjaga kerahasiaan rumah tangganya dari orang lain. Dalam hal ini suami dan isteri yang sedang berkonflik hanya membagi cerita rumah tangganya kepada hakam, dan tidak kepada yang lain. Apalagi sampai mengeksposnya melalui media. Karena suami isteri wajib saling menutupi segala kekurangan dan aib pasangannya. Mengekspos masalah rumah tangga melalui media sosial bukanlah tindakan yang bijak. Cara ini tentunya dapat semakin memperuncing masalah di antara keduanya.

Dengan demikian, Upaya penyelesaian nusyuz dan syiqaq itu dilakukan agar keharmonisan kembali tercipta diantara suami isteri dan diharapkan perkawinan rukun kembali. Jika tidak, maka konflik antara suami isteri baik dalam bentuk nusyuz yang bermula dari suami atau pun nusyuz dari pihak isteri maupun syiqaq dapat membawa kepada perceraian. Perceraian menjadi solusi terakhir, ketika suami isteri tidak menemukan jalan terbaik untuk problem perkawinan yang mereka hadapi. Dengan

demikian nusyuz dan syiqaq bukanlah perceraian, akan tetapi dapat mengakhiri bahtera perkawinan.

BAHASAN I

NUSYUZ DALAM PERKAWINAN DAN SOLUSI

A. Pengertian Nusyuz

Kata nusyuz yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa arab yaitu *na-sya-za*. Kata nusyuz ini dengan berbagai derivasinya diulang di dalam al-Quran sebanyak lima kali. Dengan rincian dua kali terulang dalam bentuk *isim masdhar* seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Mujadalah (58) ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk *fi'il mudharik* yang bersambung dengan *dhamir mutakallim ma'al ghair* tepatnya dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk *masdhar* masing-masing dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34 dan 128. Berikut ayat-ayat yang mencantumkan kata nusyuz tersebut.

1. Q.S. al-Mujadalah (58) ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَانفَسِحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
نَرَجِبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ
اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : "Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

3. Q.S. an-Nisa' (4) ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar."

4. Q.S an-nisa' (4) ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kata-kata nusyuz yang terdapat dalam beberapa ayat di atas adalah **فَأَسْزِرُوا - أَنْسِرُوا - نَشْرُوا - نَشْرُهُنَّ - نَشْرُهَا**. Dari kelima kata nusyuz yang terulang dalam ayat di atas semua berakar pada kata *nasyaza*. *Nasyaza* secara etimologi berarti *irtifa'* yaitu meninggi atau terangkat,¹ menjadi naik, tempat tinggi, sesuatu yang menonjol² dari dalam atau dari suatu tempatnya, sesuatu yang keras yang berada di atas lembah,³ menonjol, durhaka, menentang, atau

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h.190.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Pt Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.ke-1, h. 1353

³ Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Isteri Berselisih Bagaimana Cara mengatasinya ?*, Terj. A. Syauqi Algadri, (Jakarta :

bertindak kasar,⁴ menentang, tidak patuh, melawan, melampaui batas, menyimpang, dan lain-lain. Dalam konteks perkawinan, nusyuz berarti sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami isteri terhadap kewajibannya atau tugas pokoknya dalam rumah tangga.

Kata nusyuz, sebenarnya tidak dikhususkan kepada isteri saja. Akan tetapi juga berlaku kepada suami. Oleh karena itu, nusyuz dapat saja muncul dari pihak suami atau pun dari pihak isteri. Dalam pemakaiannya arti kata nusyuz ini kemudian berkembang menjadi *al-isyah* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Jika isteri nusyuz, maka ini berarti, sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Jika suami nusyuz, maka ini berarti, sikap ketidakpatuhan suami terhadap isteri. Kata negasinya adalah *qanut* yang berarti senantiasa patuh. Para fukaha' banyak memberikan defenisi mengenai nusyuz. Al-Baydhawi mendefenisikan nusyuz sebagai

Gema Insani, 2006), h. 23 Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Isteri dan Revolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 15. No.2. 2016 Mataram: IAIN Mataram, h. 259

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h.1418-1419 Ahmad Umar al-Syatiri, *Ilyaqutun Nafis*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t), h. 150

pengabaian tanggung jawab dan ketidaktaatan sebagai suami maupun isteri.⁵ Keadaannya yaitu apabila salah satu pihak suami maupun isteri mengabaikan tanggung jawab, maka terjadilah nusyuz. Ketaatan yang dimaksud adalah seorang isteri atau suami yang saling mentaati dalam rumah tangga.⁶ Ulama Maliki merumuskan nusyuz adalah suami atau isteri saling menganiaya. Ulama Syafi'iyah merumuskan nusyuz merupakan perselisihan antara pasangan suami isteri. Ulama Hanabalah mendefenisikan nusyuz dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷ Ibn al-manzhur (630 H / 1232 M-711 H / 1311 M) seorang ahli linguistik Arab dalam bukunya yang berjudul *Lisan al-Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefenisikan nusyuz dengan rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Wahbah Zuhaily guru besar ilmu fikih dan usul fikih di Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz dengan ketidakpatuhan salah satu pasangan

⁵ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *al-Qur'an al-Karim Mawahib al-Jalil min Tafsir al-Baydhawi*, (Beirut : Dar al-Lubnan, 1984), Cet. Ke-1, h. 105

⁶ Ibn al-Arabi, Muhammad ibn Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Makrifah, 1957), Juz I, h. 170

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid.*, h. 1355 Shaleh bin Ghanim, *op.cit.*, h. 25-26

terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan / atau rasa benci terhadap pasangannya. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa nusyuz adalah tidak taatnya suami atau isteri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Ini berarti, apabila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Misalnya suami menyuruh isterinya berbuat maksiat kepada Allah. Sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya itu tidak berarti isteri nusyuz terhadap suaminya. Atau apabila seorang isteri menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya, maka suami tersebut tidak dapat dikatakan nusyuz terhadap isterinya. Nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan / atau ketidaktaatan terhadap suami. Nusyuz pihak isteri dapat terjadi apabila isteri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal - hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁸

⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenata Media, 2004), h. 209

Dari berbagai defenisi nusyuz di atas, secara umum dapat dirangkum bahwa nusyuz adalah sebagai sebuah sikap ketika isteri atau suami tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya terhadap pasangannya. Nusyuz tersebut muncul dalam rumah tangga mungkin disebabkan rasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku pasangan, sehingga ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap salah seorang diantara keduanya.

B. Klasifikasi Nusyuz

Berbicara tentang nusyuz, maka nusyuz dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu sikap nusyuz isteri terhadap suami dan sikap nusyuz suami terhadap isterinya. Berikut penjelasan masing-masingnya :

1. Nusyuz Isteri Terhadap Suami

Secara sekilas dengan mengkaji surat an-nisa'(4) ayat 34 tentang sikap nusyuz isteri terhadap suaminya dan surat an-nisa ayat 128 tentang sikap nusyuz suami terhadap isterinya, maka terkait nusyuz diperoleh pemahaman bahwa laki-laki sebagai suami dan

perempuan sebagai isteri sama-sama berpotensi untuk melakukan nusyuz. Akan tetapi ditemukan adanya perbedaan indikasi nusyuz dari isteri maupun indikasi nusyuz dari suami. Seorang isteri dianggap nusyuz ketika ia dianggap tidak setia, dan tindakan itu diakibatkan oleh etikanya yang jelek. Sementara suami dianggap nusyuz ketika ia tidak setia kepada seorang isteri, serta sikap itu melahirkan sikap keengganan menafkahnya.

Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.⁹ Wahbah Zuhaily menjelaskan nusyuz seorang isteri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akalnya. Sementara nusyuz seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.¹⁰

Dalam pengertian istilah, nusyuznya isteri adalah pelanggaran yang dilakukan oleh isteri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh syarak agar taat kepada suaminya. Sehingga

⁹Jalaluddin ibn Abdurrahman al-Suyuthi dan Jalaluddin bin Muhammad al-Mahally, *Tafsir al-Jalalain*, (Kairo : Dar al-Hadis, t.th), h. 120 Muhammad Thahir ibn Asyrur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 34 (tt, : tp, tth), h. 41

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid ke-3, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), h. 311

isteri seolah - olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suaminya.¹¹ Artinya nusyuz timbul karena tidak setara atau tidak dominannya suami serta lebih menonjolnya posisi isteri dalam kehidupan rumah tangga dari pada suami. Sehingga suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, dianggap sebagai anggota keluarga kelas dua di dalam rumah tangganya sendiri. Tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya, sementara isteri karena merasa dominan, ia menolak perintah dan bimbingan suami. Artinya isteri melakukan tindakan yang dapat diartikan sebagai menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum syarak.

Para fukaha mengemukakan banyak defenisi terkait nusyuznya isteri. Menurut Maliki nusyuz isteri adalah tidak taatnya seorang isteri terhadap suaminya dan dia menolak untuk digauli serta mendatangi satu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya serta mengabaikan kewajiban terhadap Allah. Seperti tidak mandi janabah dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan.

¹¹ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2007), h. 739

Senada dengan Maliki, Hanabalah merumuskan isteri yang nusyuz adalah tindakan isteri yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan. Seperti menolak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizin suaminya dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.¹²

Syafiiyah lebih simple dalam mendefenisikan nusyuz isteri yakni tindakan isteri yang tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Sementara Sayid Sabiq lebih spesifik dalam menjelaskan nusyuz isteri yakni kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Sama halnya dengan Sayid Sabiq, Ahmad ibn Ismail menegaskan bahwa kategori nusyuznya seorang isteri dengan tiga hal yaitu : *Pertama*, menolak kemauan suami untuk tidur tanpa adanya alasan syar'i. *Kedua*, keluar dari rumah tanpa izin suami. *Ketiga*, mengizinkan orang

¹² Shaleh bin Ghanim, *Op.cit.*, h. 26-27

yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya.¹³

Dari banyak defenisi yang dikemukakan para ulama di atas, secara umum mereka sepakat dalam merumuskan nusyuz isteri yaitu penolakan isteri atas kewajibannya sebagai isteri tanpa alasan yang sah menurut syarak dan logika. Di antara kewajiban isteri itu misalnya adalah kewajiban melayani kebutuhan seksual suami. Jika isteri menolak tanpa alasan yang syar'i, maka penolakan isteri atas ajakan suaminya, dicap sebagai sikap nusyuz. Hal ini agaknya dipahami dari hadis nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah r.a. sebagai berikut :

14

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda : "Jika seorang suami mengajak

¹³Ahmad ibn Ismail, *Adawat al-Hijab*, (Mesir : Dar al-Shafwat, 1991), h. 456

¹⁴ Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz ke-5, (Mekkah al-Mukarramah : Maktabah al-Asady, 2003), h. 370 Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 145

isterinya untuk tidur kemudian ia menolaknya sehingga seorang suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh laknat dari para malaikat sampai tiba waktu subuh.”(H.R al-Bukhari).

Hadis ini menggambarkan tentang keengganan isteri terhadap ajakan berhubungan badan oleh suaminya. Penolakan isteri terhadap ajakan suaminya itu, menjadikannya sebagai isteri yang nusyuz. Karena dianggap tidak taat kepada suami. Karena berhubungan badan tersebut adalah kewajiban yang telah ditetapkan syarak padanya. Isteri yang tidak melayani kebutuhan biologis suami ketika diminta, serta tidak ada alasan syarak untuk menolaknya, maka sikap itu dikategorikan nusyuz.

Selain menolak ajakan seksual suami, termasuk juga nusyuz adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suami. Karena isteri adalah tanggung jawab suami dan memberikan izin adalah hak suami. Menurut Hanafi, apabila isteri tetap di dalam rumah suaminya, dan tidak keluar tanpa izin suaminya, maka ia masih disebut isteri yang patuh, meskipun isteri tersebut menolak ajakan seksual suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Sebaliknya jika isteri keluar rumah

tanpa izin suaminya, maka isteri dipandang nusyuz. Sikap nusyuznya tersebut menggugurkan hak nafkahnya, karena yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepada isteri adalah keberadaan isteri tersebut di dalam rumah suaminya.¹⁵

Berbeda dengan para ulama umumnya, Amir Syarifuddin dalam merumuskan nusyuznya isteri, terkesan berbeda. Menurutnya, beberapa perbuatan yang dilakukan isteri yang dikategorikan sebagai sikap nusyuz adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Isteri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, *Jami'al-Shagir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1999), h. 149

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 191

- c. Isteri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila isteri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib seperti haji, karena perjalanan perempuan yang tidak disertai dengan suaminya atau mahramnya termasuk maksiat.

Kategori nusyuz isteri yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas, tidak menyinggung sama sekali tentang ajakan hubungan seksual suami. Ini artinya penolakan isteri terhadap ajakan suaminya untuk berhubungan seksual, tidak dikategorikan sebagai isteri nusyuz. Dalam hal ini, tampaknya menurut Amir Syarifuddin isteri yang taat itu adalah isteri yang tetap di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Jika sebaliknya, isteri keluar rumah tanpa izin suami dan pergi tanpa disertai mahramnya, maka sikap isteri seperti inilah yang dianggap nusyuz.

Selanjutnya, isteri yang melakukan nusyuz dalam pandangan al-Qur'an dianggap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah karena tidak taat kepada suami. Karena dalam rumah tangga posisi suami lebih tinggi dari

isterinya. Isteri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh suami. Oleh karena di dalam ikatan perkawinan, suami adalah pemimpin bagi isteri dan ia (suami) berperan untuk mendidik dan membimbing isterinya. Hal ini sudah diisyaratkan di awal surat an-nisa' (4) ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Hal ini dikuatkan oleh Ibn Katsir dengan mengutip sebuah hadis : Andai aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan menyuruh isteri untuk sujud kepada suaminya, karena tingginya hak suaminya atas dirinya.¹⁷ Dengan demikian isteri wajib taat kepada suaminya dalam rangka taat kepada Allah. Ketaatan itu terhadap sesuatu yang tidak dianggap maksiat oleh syarak.

2. Nusyuz Suami Terhadap Isteri

Nusyuznya suami terhadap isteri ini diatur dalam Q.S, an-nisa (4) ayat 128 sebagai berikut :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

¹⁷ Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir : *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid II, (tt, : tp, tth), h. 294

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ayat 128 surat an-nisa' di atas menjelaskan bahwa nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan tidak memenuhi hak-hak isterinya. Nusyuz suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya.

Artinya, nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah, atau meninggalkan kewajiban bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil makruf* atau tidak menggauli isterinya dengan baik. Tidak menggauli isteri dengan baik mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut dengan menggauli isterinya dengan buruk. Seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan seksual dalam

waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.¹⁸ Dengan kata lain nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik itu dalam memenuhi kebutuhan materi atau pun kebutuhan immaterilnya.

Selain istilah nusyuz suami, ada pula istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaannya adalah jika nusyuz, suami menjauhi isteri. Sedangkan jika *i'rad*, suami tidak menjauhi isterinya melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap nusyuz pasti *i'rad*, namun setiap *i'rad* belum tentu nusyuz.

Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk nusyuz perkataan dari pihak isteri adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut. Sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina isterinya. Bentuk nusyuz perbuatan dari pihak isteri

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 193

adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang sudah disediakan oleh suami untuk dirinya (isteri), enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suaminya. Sedangkan dari pihak suami adalah mengabaikan hak-hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain, atau suami menganggap rendah terhadap isterinya.

Secara detail para ulama merinci kriteria suami yang nusyuz. Menurut Hanabalah ada dua kriteria suami nusyuz¹⁹ yaitu : **Pertama**, perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan melakukan pukulan. **Kedua**, suami tidak memberikan hak-hak isterinya seperti nafkah dan sebagainya.

Menurut Hanafiyah kriteria suami nusyuz adalah rasa benci suami terhadap isteri dan mempergauli isterinya dengan kasar. Sedangkan menurut Malikiyah kriteria suami nusyuz adalah sikap suami yang memusuhi isterinya dan suami menyakiti isterinya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syarak,

¹⁹ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fikih*, Jurnal al-Ahwal Vol. 1.No. 1 (Yogyakarta : UN Sunan Kalijaga, 2008), h. 19

menghina dan sebagainya. Adapun menurut Syafi'iyah kriteria nusyuz suami adalah sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya.²⁰ Dari semua rumusan nusyuz suami yang dikemukakan para fukaha' di atas, ditemukan kesamaan kriteria nusyuz suami yakni pengabaian hak-hak isteri oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak dalam hal nafkah (lahir dan batin) serta *muasarah bilmakruf*.

C. Penanganan Nusyuz

1. Penanganan Isteri Yang Nusyuz

Sebaiknya suami pada saat isterinya melakukan nusyuz, mencari sebab terjadinya perubahan isteri. Suami mesti berterus terang kepada isterinya mengenai apa yang terjadi, maka isteri dalam hal ini dapat menjelaskan sebab yang dapat membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu bagi suami, jika telah jelas baginya bahwa nusyuz isterinya karena berpalingnya perilaku isterinya sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan

²⁰ Zainuddin ibn Najm al-Hanafi, *al-Bashr al-Raiq*, (Karachi, Pakistan : tp, tth), h. 78

permusuhan, kesombongan dan tipu daya. maka ada tiga tahapan yang dapat dilakukan suami untuk mengatasi nusyuz isterinya seperti dijelaskan pada Q.S. an-nisa (4) ayat 34.

Tahap pertama, berupa penasihatan terhadap isteri yang dipahami dari kalimat **فَعظواهن** yang berarti nasehatilah mereka (isteri). Penasehatan terhadap isteri dilakukan suami secara makruf agar isteri segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Isteri diingatkan tentang ketakwaan kepada Allah swt serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Memperingatkan isteri dengan cara yang layak dan patut serta menyebutkan dampak-dampak nusyuz yang dilakukannya. Diantaranya bisa memicu terjadinya perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak. Kemudian memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Namun demikian sebelum menasehati isterinya, suami harus mengintropeksi dirinya terlebih dahulu apakah sikap isterinya saat itu bersumber dari atau dilatar belakangi oleh sikapnya sendiri terhadap isterinya. Jika memang demikian, maka bukan nasehat yang harus diberikan

kepada isterinya terlebih dahulu, melainkan memperbaiki diri sendiri yang harus diprioritaskan. Akan tetapi jika terbukti, bahwa isterinya benar nusyuz, dan nusyuznya tersebut bersumber dari diri isteri itu sendiri, maka nasehat harus diberikan kepadanya.

Penasihatannya terhadap isteri yang nusyuz harus dilakukan secara bijaksana dan lemah lembut. Hal ini berarti suami menasehati isterinya dari hati ke hati. Apabila penasehatan dengan cara lemah lembut ini, tidak dapat mengubah sikap nusyuz isteri, maka suami diperkenankan untuk mengancam isteri yang nusyuz itu dengan menjelaskan bahwa sikap nusyuz seorang isteri terhadap suaminya dapat menggugurkan hak-hak keisteriannya atas diri suaminya. Islam melarang perbuatan nusyuz, maka dalam hubungannya kepada Allah, pelakunya berdosa, dan dalam hubungannya kepada suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan perkawinan. Atas perbuatan nusyuznya, maka gugur hak nafkahnya sebagai isteri selama masa nusyuz itu. Meskipun demikian, sikap nusyuz isteri tersebut, tidak serta merta memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya.

Tahap kedua adalah *اهجروا من في المضاجع* yang berarti tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Kata *اهجروا (uhjuruu)* dalam ayat di atas adalah kalimat perintah bagi suami agar meninggalkan isterinya karena merasa tidak senang dengan perilaku isteri. Pemahaman seperti ini muncul dari kata *هجر (hajr)*. Kata *uhjuru* adalah *fi'il amar* (kalimat perintah) berasal dari kata *هجر (hajr)* yang berarti meninggalkan suatu tempat atau keadaan yang tidak baik. Kata *الهجر - هجرا - بهجر - هجر* digunakan bukan untuk sekedar pengertian "meninggalkan sesuatu". Tetapi juga ada makna lainnya yaitu, bahwa "sesuatu yang ditinggalkan itu tidak baik atau tidak disenangi". Juga bermakna "sesuatu tersebut ditinggalkan untuk menuju tempat dan keadaan yang lebih baik".²¹

Kemudian kata *اهجروا (uhjuruu)* diikuti dengan kalimat *في المضاجع (fil madhaji')* yang berarti di tempat tidur. Kata *في* inilah yang menunjukkan bahwa suami dilarang meninggalkan isterinya di luar kamar bahkan di luar rumah. Oleh karena itu suami tidak boleh meninggalkan rumah. Kepergian suami

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Ksan dan Keresasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 430

dari rumah dapat memperuncing masalah rumah tangga semakin buruk.

Ibn Jabir al-Thabari menjelaskan bahwa suami tidak dibenarkan meninggalkan isterinya kecuali dalam satu kamar di tempat tidur. Suami tidak boleh meninggalkan isteri dalam pembicaraan, juga yang lain kecuali di tempat tidur.

Selanjutnya, kata *hajr* yang berarti meninggalkan, dalam ucapan orang Arab mempunyai tiga kemungkinan. Yaitu pertama suami meninggalkan ucapan dan pembicaraan. Kedua, dengan membantah atau mengomel. Ketiga, mengikat.²²

Dengan demikian ada dua kandungan makna *اهجروا هن في المضاجع* dalam ayat tersebut yakni :

1. *Uhjuruu* dalam perbuatan, suami dalam hal ini tidak berhubungan badan dengan isterinya.
2. *Uhjuruu* dalam perkataan, yakni suami tidak berkomunikasi dengan isterinya.

²² Muhammad Usman Khusyt, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, (Pustaka Mantiq, 1991), h. 78

Dengan demikian maksud *اهجروا هن في المضاجع* suami tidak dalam perbuatan adalah suami tidak mempergaulinya (isteri) di tempat tidur. Suami tetap tidur bersama isterinya, akan tetapi tidak mempergaulinya. Ada yang berpendapat tetap tidur bersama, tetapi membelakangi isteri.²³ Ada juga yang berpendapat suami menolak berhubungan badan dengan isterinya di saat isterinya sangat menginginkannya. Bukan pada saat suami yang menginginkannya. Karena *اهجروا هن في المضاجع* dimaksudkan sebagai hukuman kepada isteri bukan suami. Ada juga yang berpendapat, pengertian *اهجروا هن في المضاجع* adalah suami boleh mendiamkan isteri dengan cara apapun yang ia sukai sesuai dengan kondisi isteri. Sepanjang hal yang dilakukan suami dapat membuat isterinya yang nusyuz tersebut menyadari akan kesalahannya. Yang terpenting dalam proses mendiamkan isteri ini, dilakukan hanya di rumah saja. Artinya suami tidak disarankan tidur secara terpisah di kamar yang berbeda dengan isterinya. Apalagi sampai tidur di rumah yang lain. Karena pindah kamar atau pun pindah rumah dapat memberikan kesan negatif yang lebih besar dalam konflik rumah tangga yang

²³ *Ibid.*, h. 323

dihadapi. Di dalam bukunya Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan :²⁴

“Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalah pahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, walaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang. Keberadaan di kamar cukup membatasi perselisihan itu”.

Apabila isteri sudah kembali taat kepada suaminya, maka suami dalam hal ini mesti menghentikan semua tindakan tersebut dan tidak boleh menyusahkan isterinya . Apalagi bertujuan membalas dendam terhadapnya. Tahap ini sebagai hukuman psikologis bagi isteri sehingga ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Jika isteri mencintai suaminya, maka hal ini akan terasa berat baginya, sehingga ia kembali taat.

Ditemukan hadis yang mendukung bahwa proses mendiamkan isteri itu di rumah saja

²⁴ Quraish Shihab, h. 430

yakni hadis riwayat Abu Daud, dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairy sebagai berikut:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت (رواه ابوا داود)

Artinya : Dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya dia berkata : "Saya bertanya wahai Rasulullah apakah hak seorang isteri pada suaminya?" beliau menjawab : " Hendaklah kamu memberi makan dia jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti cara engkau berpakaian, jangan engkau pukul wajahnya, janganlah engkau menjelekkannya dan jangan pula engkau meninggalkannya kecuali masih dalam serumah." (H.R. Abu Daud)

Di dalam hadis di atas terdapat kalimat **ولا تهجر الا في البيت** yang artinya tidak mendiamkan isteri kecuali di dalam rumahnya. Artinya, suami dilarang mendiamkan isterinya yang nusyuz tersebut di luar rumah. Kongritnya, **اهجروا هن في المضجع** dilakukan suami terhadap isterinya hanya di dalam rumah saja, tidak boleh di luar rumah. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan rumah tangga yang terjadi di antara mereka berdua tidak tersebar kepada

orang lain. Suami tidak boleh melibatkan pihak lain dalam penyelesaian isterinya yang nusyuz itu.

Dengan demikian dari kalimat **ولا تهرجا الا في البيت** (tidak meninggalkan isteri kecuali di dalam rumahnya), terkandung pengertian, jika isteri tidak taat atau melalaikan kewajibannya sebagai isteri, maka suami wajib mendidik isterinya tersebut. Suami mendidik isterinya itu di dalam rumah dan suami dilarang meninggalkan isterinya yang tidak taat tersebut dengan cara pergi ke luar rumah. Jika suami pergi dari rumah dan meninggalkan isterinya yang nusyuz itu di dalam rumah, maka tindakan suami yang pergi dari rumah tersebut, secara otomatis sudah memberitahukan kepada pihak keluarga atau pun orang lain bahwa mereka sedang berkonflik, meskipun suami tidak pernah mengatakannya secara tegas. Larangan keluar rumah bagi suami ini dimaksudkan agar persoalan suami isteri dalam rumah tangga tersebut tidak terekspos kepada orang lain. Suami wajib merahasiakan persoalannya rumah tangganya dari orang lain bahkan dari pihak keluarganya sendiri. Isteri juga wajib merahasiakan persoalan rumah tangganya.

Suami dalam hal ini menyelesaikan berdua saja masalahnya dengan isteri, tidak melibatkan pihak keluarga atau orang lain dalam penyelesaian konflik rumah tangganya.

Adapun *اهجروا هن في المضاجع* dalam perkataan maksudnya adalah "tidak bertegur sapa". Suami diperbolehkan tidak menyapa isterinya yang nusyuz selama tiga hari tiga malam²⁵ berdasarkan hadis rasulullah saw sebagai berikut :²⁶

: قال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال . رواه لمسلم يحل لا مسلم

Artinya : "Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. (H.R. Muslim).

Tahap ketiga, apabila tahap kedua tidak berhasil, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh suami adalah memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya (*اضربواهن*). Kata *اضربواهن* ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas ra, Sa'id ibn Jabir, al-Sya'bi, Atha',

²⁵ Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi al-Hanafi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), h. 323-324

²⁶ Abu Husen Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 1983

Qatadah, pukulan yang tidak keras.²⁷ Yakni pukulan yang tidak sampai melukainya, tidak mematahkan tulang, tidak berulang kali, tidak membuat memar, atau pukulan dengan sikat gigi serta tidak menyebabkan kematian. Ibn Katsir menambahkan pukulan yang tidak membekas.²⁸ Quraish Shihab menafsirkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan.²⁹ Bahkan jangan diartikan tindakan memukul isteri itu sebagai sikap yang terpuji. Rasul saw mengingatkan jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti. Dalam hadis yang lain rasul bersabda; "tidakkah kalian malu memukul isteri kalian seperti memukul keledai?" bukan saja malu karena memukul akan tetapi juga malu karena tidak mampu mendidik isteri dengan cara yang lain.

Dengan demikian pukulan terhadap isteri nusyuz itu, dilakukan suami dalam rangka *ta'dib* atau edukatif, bukan berdasarkan kebencian. Perintah memukul dalam ayat tidaklah wajib, bahkan tidak baik untuk

²⁷ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1999), h. 697

²⁸ Abu al-Fida' al-Hafiz ibn Katsir al-Damsyiq, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 472

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 431

dilakukan. Akan tetapi hanya sebuah kebolehan dan dilakukan dalam keadaan darurat. Buya Hamka dalam hal ini menjelaskan :³⁰

"Ada keizinan untuk memukul kalau sudah sangat perlu, akan tetapi orang yang berbudi tinggi akan berupaya mengelakkan melakukan pukulan. Syari'at membolehkan untuk memukul isteri yang nusyuz, karena pada kasus tertentu ada perempuan yang memang harus dihadapi dengan cara lebih kasar, karena wataknya yang kasar, karena sikapnya sudah keterlaluan (melampaui batas) terhadap suaminya, atau tidak bisa lagi diperbaiki kecuali dengan cara memukulnya."

Dengan demikian tindakan pemukulan merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya yang nusyuz tersebut. Ayat tersebut tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, diceritakan seorang sahabat datang menghadap Nabi saw menceritakan bahwa ia memiliki isteri yang buruk tutur katanya. Rasul saw berkata : "Ceraikanlah dia." Jawab laki-laki itu, wahai rasululah, dia sudah menjadi teman hidup

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), h. 51

dan memberikan anak untukku." Rasul kemudian berkata : nasehatilah dia, jika dia baik, maka ia akan menurutimu dan jangan kamu pukul isterimu seperti kamu memukul budak perempuanmu.³¹ Selain riwayat di atas, larangan memukul isteri, juga tergambar dalam hadis riwayat Abu Daud, yang diterima dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairy yang sudah dipaparkan di atas. Dalam hadis itu terdapat kalimat **ولا تضرب الوجه** Suami tidak boleh memukul wajah isterinya.

Andai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz terpaksa dilakukan, maka menurut Muhammad Ali al-Shabuni seorang pakar di bidang tafsir, dan Wahbah Zuhaili seorang ahli fikih kontemporer, ada beberapa bagian tubuh perempuan yang harus dihindari :

Pertama, bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati.

Kedua, bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian. Karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh isteri yang

³¹ Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Mesir : t.p, tth.), h. 198

nusyuz. Melainkan untuk mengubah sikap nusyuznya.

Ketiga, memukul hanya pada satu tempat. Karena melakukan pukulan pada banyak tempat di tubuh isteri akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.

Adapun dalam penggunaan alat untuk memukul isteri yang sudah keterlaluan nusyuznya, mayoritas fukaha membatasi pada kayu siwak atau sejenisnya, saputangan yang dilipat, atau dengan tangannya. Suami dilarang memukul isterinya yang nusyuz dengan menggunakan tongkat, cambuk, atau kayu keras. Karena tujuan utamanya adalah menasehati dan mendisiplinkan. Sedangkan Hanafi menganjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah saw :

عن عبدالله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله

Artinya : Dari Abdullah ibn Zam'ah dari nabi saw, beliau bersabda : "Tidak dibenarkan salah

seorang kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan Allah swt. (H.R.Bukhari dan Muslim)

Apabila akibat pemukulan tersebut, isteri yang nusyuz itu meninggal dunia, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah kemudian suami yang memukul itu dikenai hukuman qisas atau tidak. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, suami yang memukul isteri yang nusyuz tersebut, tidak diqisas karena pemukulan tersebut memang dibenarkan oleh syarak. Sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'iyah berpendapat, suami itu harus diqisas karena dia (suami) mengabaikan syarat pemukulan, yaitu harus menjaga keselamatan isteri yang dipukul. Kendati pemukulan terhadap isteri yang nusyuz adalah sebagai usaha memperbaiki sikapnya yang nusyuz, tetapi lebih baik apabila suami tidak memukulnya. Terdapat beberapa hadis yang menegaskan bahwa tidak melakukan pukulan terhadap isteri yang keterlaluan nusyuznya

adalah tindakan yang terbaik. Di antaranya adalah hadis berikut :³²

عن اياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضربوا اماء الله فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذنرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم (رواه أبو داود)

Artinya : Dari Iyas ibn Abdullah ibn Abi Zubab ra ia berkata : Rasul saw bersabda : "Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan". Umar ra lalu datang kepada Rasul saw katanya : "Para isteri itu berani menentang pada suami-suaminya." Oleh karena itu beliau memberikan kelonggaran untuk memukul mereka. Selanjutnya beberapa kaum wanita berkeliling mendatangi keluarga rasul saw untuk mengadukan perihal suaminya. Kemudian rasul saw bersabda : banyak kaum wanita mendatangi keluarga Muhammad untuk mengadukan perihal suami mereka. Maka bukannya suami-

³² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), h. 244

suami yang demikian itu yang termasuk orang-orang pilihan di antara kalian. (H.R. Abu Daud)

Selain hadis di atas, dalam hadis Aisyah diceritakan³³

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه
رواه شيئا بيده ضرب ولا وسلم خادما ولا امرأة
ماجه ابن

Artinya : Dari Aisyah ra ia berkata : "Rasul saw tidak pernah memukul pembantunya, isterinya dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. (H.R. Ibn Majah)

Dua hadis di atas membuktikan bahwa menghindari pemukulan terhadap isteri yang nusyuz lebih baik dari pada melakukan pemukulan terhadapnya. Karena secara substansial memukul isteri sebenarnya bukanlah sesuatu yang direkomendasikan al-qur'an , melainkan sedapat mungkin dielakkan

Selanjutnya dalam proses pemukulan itu, memukul isteri yang nusyuz dilakukan oleh suaminya sendiri, bukan oleh penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa

³³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), h. 638

proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti. Sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menghadapi isteri-isterinya yang nusyuz.³⁴

Namun demikian apabila tahap pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, sementara nusyuz isteri sudah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus pada syiqaq, maka diperlukan juru damai. Juru damai ini akan meneliti kasusnya dan jika ditemukan kemudahan yang mengharuskan untuk memisahkan kedua suami isteri tersebut, maka harus diambil jalan untuk memisahkan pasangan tersebut.

Ulama fikih juga berbeda pendapatnya mengenai apakah tindakan yang diambil suami untuk memperbaiki sikap nusyuz isterinya perlu berjenjang (berurutan) atau tidak. Menurut jumhur ulama, termasuk mazhab Hanbali, tindakan tersebut harus berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar nusyuznya isteri. Pada jenjang pertama diberikan nasehat dan pengarahan, yaitu ketika suami khawatir isterinya akan berlaku nusyuz.

³⁴ Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), h. 360

Jenjang kedua adalah berpisah ranjang, yang dilakukan ketika isteri telah nyata-nyata nusyuznya, dan jenjang terakhir adalah pemukulan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, seorang ulama bermazhab syafi'iyah berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang. Suami boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal nusyuz isteri.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memahami huruf *waw* pada kata **وَأَهْجُرُوهُنَّ** dan kata **وَأَصْرِبُوهُنَّ** di dalam surat an-nisa' (4) ayat 34 tersebut. Menurut jumhur ulama, huruf *waw* pada kata **wahjuru** dan **wadhribuu** berarti "**dan**" dan fungsinya adalah *littartib*. Dalam kaedah bahasa Arab, *littartib* menunjukkan maksud "berurutan". Adanya urutan dapat dilihat dari kualitas hukuman yang bertahap (*tadaruj*), yaitu dimulai dari yang paling ringan sampai pada yang terberat. Apabila tujuan tindakan telah tercapai dengan tahap pertama, yaitu memberi nasehat dan pengarahan, maka tidak perlu lagi dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan memulai tindakan dari yang terberat. Sedangkan

menurut kelompok yang kedua, huruf *waw* pada ayat tersebut *وَأَصْرِبُوهُنَّ* dan *وَأَهْجُرُوهُنَّ* tidak berarti menghendaki adanya urutan, akan tetapi berfungsi sebagai *al-muthlaq li al-jam'i* yakni menunjukkan makna ketergabungan bukan urutan atau pun tahapan. Dengan demikian, suami boleh memilih salah satu diantara ketiga macam tindakan tersebut atau menggabungkannya.

Amir Syarifuddin, seorang pakar fikih asal Sumatera Barat pendapatnya dalam hal ini, senada dengan Jumhur bahwa huruf *waw* dalam kata *wahjuruu* dan *wadhribuu* bermakna tahapan atau pun urutan terhadap tindakan yang akan dilakukan suami terhadap isterinya yang *nusyuz*. Hal ini tergambar dalam penjelesannya bahwa ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui suami dalam menghadapi isterinya yang *nusyuz*,³⁵

1. Bila terlihat tanda-tanda bahwa isteri *nusyuz*, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada isterinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan

³⁵ Amir Syarifuddin.,op.cit., h. 192-193

haknya. Bila dengan penguasaan itu si isteri kembali kepada keadaan semula sebagai isteri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.

2. Bila isteri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan obyektif, suami melakukan suatu tindakan berikutnya yaitu pisah tempat tidur. Dalam arti menghentikan hubungan seksual. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari, dan apabila dengan usaha ini isteri telah kembali taat, maka persoalan sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya.
3. Bila dengan pisah ranjang isteri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk edukatif bukan atas dasar kebencian. Apabila dengan pukulan ringan tersebut, isteri telah kembali kepada keadaan semula, masalah telah dapat diselesaikan. Namun bila dengan langkah yang ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan, baru suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut termasuk perceraian.

Agaknya menurut hemat penulis, adalah lebih logis mengurutkan tahapan tindakan yang dilakukan suami dalam menghadapi isterinya yang nusyuz. Bukan memilih mana yang lebih sesuai menurut kehendak suami. Karena tindakan suami dalam menghadapi isterinya yang nusyuz lebih bersifat edukatif. Dalam mendidik yang diutamakan adalah kelemahlembutan bukan kekerasan apalagi kebrutalan kepada pasangan (isteri).

2. Penanganan Suami Yang Nusyuz

Apabila isteri khawatir atas perlakuan nusyuz suaminya, atau ia khawatir suami akan meninggalkannya karena kondisinya yang sakit, sudah tua, tidak menarik, maka keduanya bisa menjalin kesepakatan damai sebagaimana diisyaratkan di dalam Q.S. an-Nisa ayat 128.

إِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)".

Di dalam ayat tersebut dibunyikan bahwa apabila suami melakukan nusyuz atau *i'rad*, maka isteri dapat melakukan upaya *sulhu* (*الصلح*), yaitu isteri melakukan perundingan dengan suaminya, dimana perundingan itu membawa kepada perdamaian di antara keduanya. Walaupun dalam kesepakatan damai tersebut, isteri melepaskan sebahagian haknya. Sehingga suami tidak menceraikan isterinya tersebut. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa Saudah binti Zama'ah ketika ia sudah tua dan khawatir diceraikan oleh Rasulullah, ia kemudian melepaskan hak gilirannya kepada Aisyah. Rasulullah menyetujuinya. Kisah Saudah binti Zuma'ah dan Rasulullah ini menunjukkan bahwa seorang isteri boleh berdamai dengan suaminya dengan cara melepaskan sesuatu yang menjadi haknya (bahagiannya) seperti nafkah, pembagian giliran, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila isteri ingin menarik kembali keputusannya, maka itu adalah haknya.

Pada prinsipnya, cara yang ditempuh isteri dalam menghadapi suaminya yang nusyuz, terkesan sederhana dan tidak melalui tahapan-tahapan yang bertingkat. Seperti tahapan yang

dilakukan suami terhadap isterinya yang nusyuz, dimana setiap tahap yang dilakukan mesti secara bertingkat. Walaupun upaya yang dilakukan isteri dalam menghadapi suaminya yang nusyuz sangat sederhana, sebenarnya inti dalam upaya penyelesaiannya adalah komunikasi. Yakni komunikasi dari hati ke hati yang dilakukan isteri terhadap suaminya.

D. Akibat Nusyuz Isteri

Isteri yang tidak melaksanakan tugas pokok keisteriannya, tanpa alasan yang dapat diterima menurut syarak, maka ia dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Apabila isteri nusyuz, maka ia tidak berhak nafkah, pakaian dan pembagian waktu dari suaminya. Hal ini berarti dengan adanya nusyuz isteri, ketiga perkara tersebut tidak menjadi kewajiban atas suaminya, sehingga isteri tidak berhak menuntut hak-hak keisteriannya. Hak-haknya sebagai isteri akan kembali diterimanya, manakala dirinya sudah menyadari kekeliruannya dan memperbaiki sikapnya yang nusyuz tersebut terhadap suaminya. Meskipun demikian, nusyuznya isteri tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan. Hanya saja dapat memperburuk keharmonisan hubungan perkawinan.

BAHASAN II

Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat dengan KHI tidak mengatur secara tegas tentang nusyuz. Akan tetapi di dalam KHI kata "nusyuz" ini disebut sebanyak 3 kali di dalam pasal-pasalnyanya yakni dalam pasal 80, pasal 84, dan pasal 152. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang nusyuznya isteri serta akibat hukumnya dan tidak menyinggung sama sekali tentang nusyuz suami dan langkah yang dapat ditempuh isteri jika suaminya nusyuz. Artinya Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang nusyuz isteri dan tidak sebaliknya.

Kategori isteri yang nusyuz disebutkan dalam pasal 84 ayat 1 KHI sebagai berikut :³⁶

"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."

Berdasarkan pasal 84 ayat 1 KHI di atas dipahami bahwa isteri dipandang melakukan nusyuz jika ia meninggalkan kewajiban-kewajiban

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), h. 27

keisteriannya di dalam rumah tangga tanpa alasan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa seorang isteri yang menyimpang dari tugas pokoknya sebagai isteri, sementara tidak ada alasan dari penyimpangan tersebut yang dapat dibenarkan syarak, maka tindakannya tersebut dianggap nusyuz. Dengan demikian nusyuznya isteri adalah penyimpangan isteri dari kewajibannya sebagai isteri di dalam rumah tangganya tanpa alasan yang sah menurut syarak.

Selanjutnya tentang kewajiban isteri ini dicantumkan KHI dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :³⁷

"Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hokum Islam."

"Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya."

Ayat 1 dan 2 pasal 83 KHI di atas saling menguatkan dalam menjelaskan tentang tugas pokok seorang isteri terhadap suaminya. Tugas pokok seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami. Dalam bahasa fikih isteri yang

³⁷ Ibid., h. 25

melaksanakan kewajiban keisteriannya dengan baik disebut dengan isteri yang taat. Jika isteri tidak taat lagi atau isteri menyimpang dari tugas pokoknya maka ia dianggap melakukan nusyuz terhadap suaminya. Tampaknya konsep nusyuz dalam KHI sudah sesuai dengan konsep nusyuz di dalam fikih klasik.

Selanjutnya jika isteri nusyuz, maka kewajiban nafkah dari suami untuk dirinya menjadi gugur. Ketentuan gugurnya nafkah isteri yang nusyuz ini diatur di dalam KHI dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, serta di dalam pasal 152. Masing-masing pasal tersebut isinya sebagai berikut :

Pasal 80 ayat 7 berbunyi :³⁸

"Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5, gugur apabila isteri nusyuz."

Pasal 84 ayat 2 berbunyi :³⁹

"Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya."

Kedua pasal di atas yakni pasal 80 ayat 7 dan pasal 84 ayat 2 KHI, saling mendukung bahwa

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.,h. 27

selama masa nusyuz, maka selama itu pula isteri tersebut tidak menerima nafkah dari suaminya. Hal ini menunjukkan adanya dampak yang diterima oleh isteri akibat sikap nusyuznya, yakni ia tidak menerima nafkah selama masa nusyuz tersebut. Akan tetapi jika isteri telah menyadari kekeliruannya dan ia tidak berlaku nusyuz lagi, maka sejak ia taat tersebut, isteri itu menerima kembali apa yang menjadi haknya sebagai isteri seperti nafkah. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 84 ayat 3 sebagai berikut :⁴⁰

"Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz."

Ini berarti bahwa isteri menerima kembali hak-haknya apabila ia sudah tidak nusyuz lagi. Kebenaran tentang nusyuznya isteri harus berdasarkan bukti-bukti yang sah. Hal ini dicantumkan di dalam pasal 84 ayat 4 KHI sebagai berikut :⁴¹

"Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah."

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Bahkan ketika terjadi perceraian pun, mantan isteri berhak nafkah iddah, sepanjang mantan isteri itu tidak nusyuz. Hal ini didasarkan pada pasal 152 KHI sebagai berikut :⁴²

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."

Ketentuan KHI di atas tentang dampak nusyuz yang dilakukan isteri, bahwa ia tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya sudah sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam fikih klasik. Selama isteri nusyuz, maka selama itu pula suaminya tidak berkewajiban memberikannya nafkah. Isteri akan kembali mendapatkan nafkahnya ketika ia tidak lagi nusyuz terhadap suaminya. Karena taat pada suami adalah kewajiban isteri. Jika ia melalaikan kewajibannya, maka hak nafkahnya tidak ia terima.

Demikianlah gambaran nusyuz isteri di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik tentang konsep isteri yang nusyuz. Perbedaan cukup menyolok terlihat pada aspek upaya yang dapat dilakukan suami dalam menghadapi isterinya yang nusyuz. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan upaya

⁴² Ibid., h. 45

yang dapat dilakukan suami ketika isterinya bersikap nusyuz. Sementara fikih klasik dengan tuntas menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan suami untuk menghadapi isterinya yang nusyuz. Perbedaan lainnya tergambar pada nusyuz suami. Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung sama sekali tentang nusyuz suami. Sementara fikih klasik menggambarkan dengan jelas tentang nusyuz suami dan upaya yang dapat dilakukan isteri ketika suaminya nusyuz. Penjelasan tentang nusyuz itu disandarkan kepada surat an-Nisa' (4) ayat 34 dan 128.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung tentang nusyuz suami, akan tetapi jika melihat kepada konsep nusyuz isteri, maka terlihat Kompilasi Hukum Islam mengaitkan nusyuz isteri dengan kewajibannya sebagai isteri terhadap suaminya di dalam perkawinan.

Terkait dengan kewajiban di dalam rumah tangga, maka kewajiban suami terhadap isteri dan anak dicantumkan di dalam pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut :a

pasal 80 ayat 1 :

"Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri."

Pasal 80 ayat 2 :

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Pasal 80 ayat 3 :

"Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa."

Pasal 80 ayat 4 :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri*
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*
- c. Biaya pendidikan bagi anak.*

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 sampai 4 di atas, sangat detail menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya. Konsep kewajiban suami yang dicantumkan di dalam pasal 80 ayat 1 sampai 4 KHI di atas, sudah sesuai dengan surat an-nisa' (4) ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Surat an-nisa' di atas menggambarkan bahwa suami menjadi pemimpin atas isterinya karena dua alasan. Pertama, karena Allah melebihkan/menaikkan posisi suami satu tingkat di atas isterinya. Kedua, karena suami memberikan nafkah untuk keluarganya (anak dan isteri). Kepemimpinan suami atas isterinya tersebut menggunakan kata قَوَّامُونَ yang berarti pemimpin. Dalam kaedah bahasa arab kata قَوَّامُونَ adalah *amtsilah mubalagah* yang menunjukkan continiu atau *istimrar* yang berarti berketerusan. Maksudnya suami terus selama perkawinannya berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anaknya.

Dengan demikian maksud ayat ini adalah kepemimpinan suami atas isterinya dikaitkan dengan tugas pokoknya yakni memberi nafkah kepada keluarganya. Dalam hal ini adalah isteri dan anaknya. *Keqawwaman* suami sangat

bergantung pada pemberian nafkah yang benar-benar ia laksanakan atas isteri dan anaknya selama perkawinannya. Jika pemberian nafkah dari suami terhenti tanpa alasan yang sah, maka status *keqawwaman* suami pasti terganggu. Bila hal ini tidak diatasi dengan segera, tindakan suami yang tidak memberi nafkah tersebut, dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan perkawinan ke depannya.

Adapun tentang nusyuz suami, tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi jika suami tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap isterinya, tentu sikap ini akan mengganggu keharmonisan perkawinannya dengan isteri. Oleh karena itu isteri dalam hal ini perlu melakukan klarifikasi atas sikap suaminya yang tidak memberi nafkah atas dirinya. Jika dalam klarifikasi itu, suami tetap saja tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah, maka isteri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan alasan suami tidak memberi nafkah. Jika isteri tidak mampu bersikap sabar atas perlakuan suaminya tersebut. Cara ini dilakukan isteri sebagai jalan terakhir setelah ia melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan suaminya dan upaya perdamaian yang menemukan jalan buntu.

BAHASAN III

SYIQAQ DALAM PERKAWINAN DAN SOLUSI

Merasa benci atau tidak senang terhadap pasangan, yang terjadi pada dua belah pihak (suami dan isteri) secara bersama-sama, maka hal itu dikategorikan sebagai syiqaq.

A. Pengertian Syiqaq dan Hakam

Kata syiqaq adalah bahasa arab berasal dari kata *syiqaqa* yang berarti perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*),⁴³ pertentangan, percekocokan,⁴⁴ pertengkaran⁴⁵ atau persengketaan. Dalam terminologi fikih, syiqaq adalah keretakan yang sangat hebat antara suami isteri yang didamaikan oleh dua orang hakam.⁴⁶ Syiqaq ini dihubungkan kepada suami isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, tidak dapat

⁴³Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 104

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 212

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 194

⁴⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), h. 188

diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Lalu timbul keretakan-keretakan dalam rumah tangga dikarenakan ada segi-segi yang tidak sepaham antara suami isteri tersebut.⁴⁷ Pengertian ini menggambarkan bahwa terjadi krisis yang memuncak di antara suami isteri, sehingga di antara mereka menimbulkan pertentangan pendapat dan pertengkaran yang tidak mungkin dipertemukan. Oleh karena suami isteri tersebut tidak dapat mengatasinya, maka krisis di antara mereka kemudian dimediasi oleh seorang hakam. Hakam adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator di antara suami isteri yang berselisih tersebut. Hakam tersebut masing-masing diwakili oleh pihak suami dan pihak isteri.

Dengan demikian secara umum syiqaq dipahami sebagai perselisihan yang tajam dan mengarah kepada perceraian, yakni kondisi ketegangan yang biasanya merupakan kelanjutan dari nusyuz yang tidak terselesaikan dengan baik. Sehingga perselisihan itu terus meruncing dan berkepanjangan tiada henti.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 194

Oleh karena itulah, dalam kasus syiqaq ini perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga ini disebut hakam. Hakam adalah seorang yang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi syiqaq dalam keluarga tersebut.⁴⁸

Di dalam al-Qur'an, kata hakam dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak tujuh kali dalam 5 surat al-Qur'an⁴⁹ yakni surat al-An'am (6) ayat 62 dan ayat 114, surat Yunus (10) ayat 109, surat al-Hajj (22) ayat 69, dan surat al-hujurat (49) ayat 10. Khusus mengenai hakam dalam penyelesaian syiqaq terdapat dalam surat an-Nisa (4) ayat 35. Kata hakam dalam ayat ini terulang sebanyak dua kali.

Berikut kata hakam dan derivasinya dalam al-Qur'an.

1. Q.S. al-An'am (6) ayat 62

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ ۚ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ
أَسْرَعُ الْحُسْبِيْنَ

⁴⁸ *Ibid*, h. 194

⁴⁹ Sukmajaya Al-asya'ri dan Rosy yusuf, *Indeks al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 2006), h. 61

Artinya : "Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat

2. Q.S al-An'am (6) ayat 114

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ
الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

Artinya : "Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci?."

3. Q.S. Yunus (10) ayat 109 sebagai berikut :

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

Artinya : "Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya."

4. Q.S. al-Hajj (22) ayat 69 sebagai berikut :

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Artinya : "Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya".

5. Q.S. al-Hujurat (49) ayat 10 sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

6. Q.S. an-Nisa' (4) ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kata-kata hakam dan derivasinya dalam ayat-ayat di atas adalah الْحَكْمُ , حَكَمًا , dan يَحْكُمُ

Dalam bahasa Arab klasik kata hakam secara bahasa berarti bijak. Karena itulah kata hakam ini kemudian dipakai untuk istilah orang yang akan menjembatani di antara suami isteri yang berselisih yakni orang yang bijak dalam menangani kasus-kasus suami isteri.

Untuk konteks perkawinan, hakamain berarti dua orang hakam yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Kedua hakam itu dipercayakan untuk menyelesaikan kasus syiqaq. Istilah hakam ini terdapat dalam Q.S. an-nisa' (4) ayat 35. Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami dan isteri dalam mencari solusi penyelesaian sengketa di dalam rumah tangga mereka. Mengangkat seseorang hakam sebagai penengah dalam suatu sengketa diistilahkan dengan *tahkim*. Praktek *tahkim* ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah.

Secara literal *tahkim* berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai.⁵⁰ Orang yang ditunjuk sebagai wasit atau juru

⁵⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al A'lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, tth), h. 146

damai disebut hakam. Hakam adalah arbitrator, arbiter (juru pisah atau wasit).⁵¹ Hakam juga diartikan sebagai juru damai yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami dan isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri tersebut.⁵²

Ada banyak rumusan *tahkim* yang dikemukakan para pakar menurut istilah. Muhammad Salam Madkur mendefenisikan *tahkim* dengan pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.⁵³ Senada dengan Muhammad Salam Madkur, Abdul Fatah Muhammad Abu al-Aynain merumuskan *tahkim* adalah penyerahan yang dilakukan dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan sengketa

51 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : MacDonald & Evans Ltd., 1980), Cet. Ke-3, h. 196

52 Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 189

53 Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Nahdah, 1989), h. 24

di antara kedua pihak.⁵⁴ Rumusan Hanafiyah, juga tidak jauh berbeda dengan kedua pakar di atas, yaitu *tahkim* adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Syafi'iyah mendefenisikan *tahkim* dengan memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarak terhadap peristiwa yang wajib dilaksanakannya.⁵⁵ Dari banyak rumusan *tahkim* yang dikemukakan para fukaha' di atas, dipahami bahwa semua rumusan itu mengacu pada maksud yang sama yakni suatu persetujuan dari pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau pihak tertentu yang dianggap mampu untuk mengakhiri sengketa.

Tahkim ini mendapat legalitas dari nash baik al-qur'an, sunnah, dan ijmak. Adapun legalitas sunnah diketahui dari catatan peristiwa ketika

⁵⁴ Abd al-Fattah Muhammad Abu al-Aynayn, *al-Qadha' wa al-Isbat fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo : Dar al-Kutub, 1983), h. 102

⁵⁵ Said Agil Husein al-Munawwar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, (Jakarta : Bamui & BMI, 1994), h. 48-49

Abu Syuraih mendapat kepercayaan dari Nabi Muhammad saw. untuk menyelesaikan sengketa di kalangan sahabat. Abu Syuraih melaporkan kegiatannya kepada Nabi Muhammad saw. tentang beberapa kasus yang diselesaikannya secara *tahkim*. Dengan cara itu, menurut Abu Syuraih kepada Nabi Muhammad saw. mereka secara suka rela menerima dan melaksanakan kesepakatannya. Setelah mendengar laporan tersebut, nabi saw memberikan komentar : "Alangkah baiknya hal yang demikian".⁵⁶ Ini artinya apa yang dilakukan Abu Syuraih mendapat pembenaran dari Nabi saw.

Laporan Abu Syuraih itu juga diperkuat dengan fakta bahwa para sahabat sering menempuh upaya *tahkim* sebagai solusi dalam upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi di kalangan mereka. Sa'id ibn Muaz misalnya yang menyelesaikan perselisihan di antara Bani Quraizah dengan cara *tahkim*. Begitu pula Zaid ibn Tsabit telah menjadi hakam dalam perselisihan yang terjadi antara Umar ibn Khatab dan Ubay ibn Ka'ab tentang kasus *an-*

⁵⁶ Al-Nasa-i, *Sunan al-Nasa-i*, (Berut : Dar al-Fikr, tth), Jilid VII, h. 199

nakhal.⁵⁷ Dengan demikian kasus-kasus para sahabat di atas menunjukkan bahwa *tahkim* sudah menjadi bagian dari penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para sahabat. Selain itu juga tidak ditemukan riwayat yang menolak para sahabat melakukan *tahkim*. Dengan demikian *tahkim* juga dijustifikasi oleh *ijma'*.⁵⁸

B. Kriteria Hakam

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami isteri, Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (*hakamain*). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari solusi untuk memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami isteri tersebut. Tuntunan penyelesaian *syiqaq* ini terdapat dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

⁵⁷ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 32-33

⁵⁸ Abd al-Fattah, *op.cit.*, h.112 Irfan, Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Peradilan Agama, dalam *Jurnal Edutech Vol.4 No.1 Maret 2016*, h. 52

وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Dalam Q.S. an-nisa' (4) ayat 35 di atas, hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak. seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam lagi dari pihak isteri. Pernyataan bahwa hakam berasal dari pihak keluarga yang disebutkan dalam ayat di atas, yakni :

فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا

memunculkan perbedaan pendapat dikalangan fukaha'. Menurut Syihabuddin Mahmud al-Ulusi (1217-1270), seorang mufasir, hakam boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus

syiqaq. Karena tujuan utama pengutusan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat, atas dasar dugaan yang kuat, lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri. Sehingga menurut al-Ulusi, mengutus hakam dari keluarga kedua belah pihak yang berselisih (suami isteri) tetap lebih dianjurkan dan lebih utama dari pada hakam yang bukan berasal dari keluarga.

Berbeda dengan al-Ulusi, Abu Kasim Mahmud ibn Umar az-Zamaksyari berpendapat bahwa hakam harus berasal dari keluarga masing-masing pihak suami dan isteri. Alasannya adalah sebagai berikut :

1. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami isteri secara mendalam dan mendekati kebenaran.
2. Keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami isteri tersebut.

3. Merekalah yang lebih dipercaya oleh kedua suami isteri yang sedang berselisih.
4. Kepada mereka kedua suami isteri akan lebih leluasa untuk berterus terang mengungkap isi hati masing-masing.

Pendapat Abu Kasim di atas, senada dengan pendapat Morteza Muntahhari bahwa hakam dipilih dari keluarga suami isteri. Satu dari pihak keluarga suami dan satu dari keluarga isteri. Dengan persyaratan jujur, dapat dipercaya, berpengaruh, mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai, dan orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.⁵⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat fukaha' di atas tentang asal usul hakam, dari pihak keluarga atau tidak, selayaknyalah hakam berasal dari keluarga inti para pihak. Hakam sebaiknya diprioritaskan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Jika tidak ada anggota keluarga dari pihak-pihak yang mampu melakukan peran hakam, maka hakam dapat

⁵⁹ Morteza Muntahhari, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1985), h. 243

beralih kepada orang lain yang dapat mewakili suami dan isteri tersebut. Dengan syarat, orang lain yang menjadi hakam tersebut dipercaya dan memiliki kemampuan untuk melakukan peran hakam dalam masalah suami isteri tersebut.

Karena hakam memiliki peran yang besar dalam penyelesaian konflik pihak-pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, maka sewajarnya hakam disyaratkan memenuhi kriteria tertentu, seperti merdeka, adil (jujur) serta memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat hakam memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelesaian syiqaq diantara suami isteri, maka Wahbah Zuhaili (guru besar fikih dan usul fikih pada universitas Damaskus), mensyaratkan hakam seorang yang profesional, dua orang laki-laki yang adil yang mengedepankan upaya damai. Keberadaan hakam bertugas menyelesaikan masalah, bukan menambah rumitnya persoalan. Karena itulah hakam harus mendahulukan upaya damai di antara pihak-pihak. Disyaratkannya hakam seorang yang profesional, agar dalam menangani kasus syiqaq dapat diatasi dengan cepat, tepat dan

baik. Hakam juga mengetahui cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang didamaikan.

Adapun tentang siapa yang mengangkat hakam, para ulama juga berbeda pendapatnya. Mazhab Hanafi, Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan surat an-nisa' (4) ayat 35 hakam diangkat oleh keluarga pihak-pihak suami isteri. Pendapat ini juga diikuti oleh Tabrasi, seorang mufasir dari kalangan Syi'ah, bahwa yang mengutus hakam adalah keluarga kedua belah pihak yang berselisih, bukan kedua suami isteri yang bersengketa.

Berbeda dengan pendapat fukaha; di atas, menurut asy-Sya'bi (17-104 H) salah seorang fakih dan mufti dari golongan Tabi'in, ibn Abbas, mazhab Maliki, dan kaul jadid Imam Syafi'i, hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah. Sebab kalimat fa ab'astu dalam surat an-nisa' (4) ayat 35 ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Menurut imam Syafi'i pengangkatan hakam wajib dilakukan oleh pemerintah. Sebab pengutusan hakam itu dalam rangka membasmi kezaliman di antara suami dan isteri. Menghilangkan kezaliman di antara suami isteri merupakan kewajiban

umum pemerintah, dalam hal ini hakim pengadilan.

Mahmud Syaltut beda lagi pendapatnya bahwa mengutus hakam merupakan wajib aini (kewajiban setiap orang/individu) bagi keluarga kedua suami isteri. Kewajiban ini akan berpindah ke pengadilan apabila keluarga kedua belah pihak suami dan isteri tidak mampu lagi untuk merukunkan kembali pasangan suami isteri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakam diangkat oleh pihak keluarga, jika pihak keluarga tidak mampu, maka hakam ditunjuk oleh pengadilan.

Adapun tentang waktu pengangkatan hakam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fujaha'. Perbedaan pendapat itu didasarkan perbedaan dalam memahami kata *khiftum* (kamu khawatir) dalam surat an-nisa' (4) ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Oleh Muhammad ibn Ka'ab lafal *khiftum* dalam ayat di atas, diartikan dengan makna aslinya yaitu "jika kamu khawatir" (takut).

Lafal *khiftum* diartikan dengan "kamu khawatir". Dengan demikian, waktu yang dianjurkan untuk mengutus hakam adalah ketika timbul kekhawatiran pada keluarga suami isteri akan terjadi syiqaq antara keduanya, bukan setelah betul-betul terjadi syiqaq.

Selain Muhammad ibn Ka'ab, oleh Ibn Abbas, al-Ulusi, dan Ali al-Sayyis (mufasir dan fakih kontemporer dari Mesir), lafal *khiftum* diartikan dengan "kamu mengetahui" (*alimtum*). *Khiftum* maknanya adalah *alimtum*. Sehingga atas dasar pemahaman ini waktu untuk mengutus hakam ialah ketika sudah jelas telah terjadi perselisihan yang meruncing dan bahkan telah berkepanjangan.

Dalam realitanya, ketika terjadi syiqaq di antara suami isteri, tampaknya keterlibatan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami isteri tersebut, adalah sebuah kemestian. Bahkan seringkali terjadi. Keterlibatan pengadilan dengan menunjuk hakam untuk menyelesaikan syiqaq di antara suami isteri, adalah ketika suami isteri dan keluarga tidak menemukan solusi terbaik dan suami atau isteri tersebut, mengadukan masalah rumah tangganya ke pengadilan.

C. Peran Hakam

Hakam sebagai orang yang bertugas menjembatani penyelesaian kasus syiqaq di antara suami dan isteri, perannya masih diperdebatkan oleh fukaha' apakah sebatas wakil dari suami isteri atau perannya sebagai hakim. Menurut Hanafi, kaul kadim imam Syafi'i, mazhab Hanbali, al-Hasan al-Basri (w.110 H) dan Qatadah (w.118 H), hakam adalah wakil dari suami / isteri.⁶⁰ Sebagai wakil, maka hakam menurut mereka tidak berwenang menjatuhkan talak kepada isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak isteri tidak boleh melakukan khuluk tanpa persetujuan isteri. Hakam berwenang mengambil suatu keputusan hanya sepanjang diizinkan oleh suami isteri yang mewakilkannya. Hakam dalam hal ini hanya berwenang mendamaikan kedua suami isteri tersebut, dan tidak berwenang menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami isteri tersebut. Menurut Hanafi, apabila kedua hakam tersebut menemukan kesimpulan bahwa sebaiknya kedua suami isteri tersebut harus diceraikan,

⁶⁰ *Loc.cit.*

maka kedua hakam itu harus melaporkannya kepada hakim. Lalu hakimlah yang menceraikan mereka. Peran hakam dalam hal ini terbatas pada apa-apa yang diwakilkan oleh suami atau isteri. Kedua hakam tersebut tidak berhak memisahkan suami isteri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepadanya. Karena talak pada prinsipnya menjadi hak mutlak suami dan tidak berada pada selain suami atau orang yang diberi perwakilan oleh suami. Oleh karena itu hakam tidak boleh memisahkan kedua suami isteri tersebut kecuali atas izin keduanya.⁶¹

Asy-Sya'bi, Ibnu Abbas, Maliki, dan kaul jadid Imam Syafi'i, tidak sependapat dengan pendapat sebelumnya. Menurut mereka hakam dalam perkara syiqaq berperanan sebagai hakim. Sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih tersebut. Apakah ia akan memberi keputusan bercerai atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Hal ini menunjukkan bahwa hakam dapat

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 706

menceraikan suami isteri yang berselisih tersebut sekalipun tanpa izin dari salah satu atau dari keduanya. Peran hakam dipandang sebagai hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Qur'an surat an-nisa' ayat 35

فَأْتِعُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا...

...*"Utuslah olehmu seorang hakam dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri.."*

Pengertian hakam dalam ayat di atas adalah hakim bukan wakil dari pihak suami atau pihak isteri. Istilah wakil dalam konteks syarak, mengandung makna dan nama tersendiri. Begitu pula hakam, juga memiliki nama dan makna tersendiri pula. Oleh karena itu, jika Allah telah menyebutkannya, maka tidak sepatutnya mengalihkan maknanya kepada yang lain. Karena hal tersebut dipandang sebagai perancuan dan perusakan terhadap hukum.⁶²

2. Kelanjutan ayat di atas adalah :

.... وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا....

...*Jika kedua orang hakam itu bermaksud*

⁶² Abu Malik Kamal, *Fikih sunnah Wanita*, (Jakarta : Griya Ilmu, 2010), h. 610

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu...

Kalimat **إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا** maksudnya adalah kedua hakam bermaksud melakukan perbaikan. Kalimat tersebut tidak ditujukan kepada kedua suami isteri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan suami dan isteri tidak menjadi pertimbangan dalam masalah ini. Melainkan hakamain itulah yang memiliki dasar pertimbangan dan hak mengambil keputusan di luar keinginan pasangan suami isteri tersebut. Jika kedua hakamain itu berperan hanya sebagai wakil, maka pertimbangan keputusan mereka harus berdasarkan keinginan pasangan suami isteri itu.⁶³

3. Berdasarkan kasus syiqaq yang terjadi di antara Uqail ibn Abi Thalib dengan isterinya Fatimah binti Uqbah. Fatimah kemudian mengeluhkan hal tersebut kepada Usman. Usman kemudian mengutus Ibnu Abbas dan Muawiyah sebagai hakam di antara keduanya. Ibn Abbas berpendapat untuk menceraikan keduanya. Berdasarkan kasus di atas, maka hakam dapat menceraikan suami isteri tersebut, jika

⁶³ *Ibid.*, h. 749

perceraian adalah solusi terbaik dalam pandangan hakim. Keputusan kedua hakim untuk menceraikan, mungkin saja berbeda dengan keinginan suami isteri yang syiqaq tersebut.⁶⁴ Dalam hal ini, Ibn Abbas juga sama pendapatnya bahwa hakim berwenang untuk mengambil keputusan untuk menceraikan kedua suami isteri yang berselisih dan melaksanakannya apabila kedua hakim sepakat tentang hal tersebut. Namun jika hakim berselisih pendapat, maka pendapat-pendapat mereka itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ditemukan kesepakatan. Pendapat ini diperkuat tindakan Ali ibn Abi Thalib r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari (w.310 H) dari Ubaidah ibn Amr as-Salmani al-Muradiy (w.92 H). Diriwayatkan bahwa sepasang suami isteri diiringi oleh beberapa orang datang menghadap kepada Ali ibn Abi Thalib. Masing-masing mengajukan hakamnya. Ali bertanya kepada kedua hakim tersebut : "Apakah anda berdua mengetahui apa yang harus (wajib) anda lakukan?. Kewajiban anda

⁶⁴ Abu Malik Kamal, *op.cit.*, h. 611

berdua adalah jika anda berdua berpendapat untuk menyatukan kembali kedua suami isteri ini, maka satukanlah. Jika anda berdua melihat bahwa menceraikan pasangan suami isteri ini adalah lebih baik, maka ceraikanlah." Lantas isteri berkata : "Aku rela kepada Allah baik dimenangkan maupun dikalahkan." Suami pun berkata : "Jika bercerai aku tidak bersedia." Lalu Ali berkata lagi : "Engkau berdusta, demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini sebelum engkau rida dengan kitab Allah azza wa jalla, baik menguntungkan atau merugikan engkau." Dengan demikian, kedudukan hakam dalam hal ini adalah sebagai hakim bukan sebagai wakil. Keduanya dibolehkan menceraikan suami isteri tersebut, baik suami isteri itu rela atau pun tidak.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fukaha' berbeda pendapatnya dalam mendudukan peran hakam. Ada yang berpendapat hakam adalah wakil. Sedangkan yang lain berpendapat hakam adalah hakim. Meskipun fukaha' berbeda dalam memposisikan kedudukan hakam sebagai wakil atau sebagai hakim, namun kinerja keduanya tidaklah

berbeda. Hakam, baik dia sebagai wakil atau sebagai hakim, maka ada beberapa tahapan yang dilakukannya sebagai hakamain dalam mengatasi syiqaq di antara suami dan isteri. Berikut langkah-langkah hakam dalam menghadapi syiqaq :

- a. Hakam mempelajari dan meneliti sebab musabab terjadinya syiqaq. Bila ditemui penyebab syiqaq adalah karena nusyuznya isteri, maka ditempuh jalan penyelesaian nusyuznya isteri. Akan tetapi bila syiqaq muncul karena nusyuz suami, maka hakam mencari seseorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap isterinya. Bila syiqaq muncul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak serta tidak ada yang mau mengalah, hakam mencari seseorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.⁶⁵
- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata perselisihan di antara suami isteri semakin menjadi, maka hakim menunjuk dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri untuk menyelesaikan kasus syiqaq

⁶⁵ *Ibid.*, h. 195

tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali hubungan suami isteri yang hampir pecah tersebut, atau kalau tidak memungkinkan, keduanya dapat menceraikan pasangan suami isteri tersebut jika itu dipandang sebagai solusi terbaik.⁶⁶

Demikianlah langkah-langkah yang dilakukan hakam dalam upaya penyelesaian syiqaq. Realitanya di masyarakat, pada pasangan yang mengalami syiqaq, keterlibatan keluarga sebagai hakam adalah semata-mata sebagai wakil. Pun, ketika kasus syiqaq tersebut terpaksa dibawa ke pengadilan, keberadaan hakim sebagai hakam juga semata sebagai wakil. Keputusan untuk bercerai atau tidak, terletak pada suami dan isteri. Hakim sebagai hakam hanya sebagai pihak yang menjembatani keduanya agar perselisihan dapat didamaikan. Keputusan akhir bercerai atau tidak, tergantung kepada suami dan isteri yang terlibat syiqaq.

D. Status Perceraian Akibat Syiqaq

Perceraian yang dipicu oleh syiqaq di antara suami dan isteri, diperselisihkan ulama

⁶⁶ Ibid., h. 195-196

tentang status perceraian. Mazhab Hanafi, kaul kadim imam Syafi'i dan mazhab Hanbali, tidak membolehkan terjadinya perceraian jika hanya berdasarkan pertimbangan terjadinya syiqaq. Sebab dipandang masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi mudarat yang mungkin akan ditimbulkan oleh syiqaq tersebut, selain melalui talak atau perceraian. Salah satu cara menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut bisa dengan diajukan ke pengadilan. Hakim yang berwenang akan menasehati suami dan isteri agar tidak mengulangi sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru.

Perceraian dengan alasan syiqaq ini, dikategorikan kepada perceraian karena *darar* yakni perceraian yang mengakibatkan kemudabatan / membahayakan pasangan. Bahkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad apabila isteri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia (isteri) dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputuskan. Adapun bentuk *darar* adalah suami sering memukul, suami sering mencaci, suami meyakiti badan jasmani isterinya dan memaksa isterinya berbuat munkar.

Oleh karena itu, Maliki membolehkan terjadinya perceraian (talak) berdasarkan pertimbangan syiqaq. Pendapat ini didasari oleh pertimbangan kemudharatan yang akan ditimbulkan oleh perselisihan yang berkepanjangan. Untuk itu baik suami maupun isteri boleh mengajukan perkaranya ke pengadilan. Jika terbukti apa yang diadukannya benar, maka hakim akan menjatuhkan talak. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti kebenarannya, maka hakim tidak akan menjatuhkan talak. Apabila pengaduan terjadi berulang-ulang oleh pasangan yang sama (karena setiap pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya), maka hakim akan mengutus dua orang juru damai. Satu orang dari keluarga suami dan satu orang lagi dari keluarga isteri. Agar hakam tersebut berusaha mendamaikan pasangan suami isteri yang syiqaq tersebut. Atau jika tidak memungkinkan untuk didamaikan, maka hakam dapat memisahkan pasangan suami isteri tersebut. Hal inilah yang dimaksudkan firman Allah dalam surat an-nisa' (4) ayat 35 dalam mencari solusi syiqaq.

Pasangan suami isteri yang mengalami syiqaq tidak selamanya dapat diselesaikan

tanpa perceraian. Menurut Wahbah Zuhaili, perceraian yang diputuskan oleh hakim sebagai akibat syiqaq berstatus sebagai talak bain sugra.⁶⁷ Yakni suami bisa kembali kepada perempuan (bekas isteri syiqaqnya) itu, dengan akad nikah yang baru. Dengan demikian tidak ada kesempatan rujuk bagi suami isteri yang dipisahkan karena syiqaq. Hal ini dapat dipahami, karena seandainya syiqaq itu adalah talak raj'i, maka suami dapat saja kembali kepada isterinya dengan cara merujuki isterinya selama masa iddahnya belum habis.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Ibid.*, h. 7061

BAHASAN IV

SYIQAQ DI INDONESIA

Di Indonesia, negara ikut mengatur urusan perkawinan warga masyarakatnya dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 1991. Perintah penyebarluasannya melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI tanggal 25 Juli 1991. Serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

A. Pengertian Syiqaq, Hakam dan Fungsinya

Dalam Undang-undang Peradilan Agama Undang-Undang No.7 tahun 1989, bahagian penjelasan umum pada pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa syiqaq adalah :

"Perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.⁶⁸

Pengertian syiqaq dalam undang-undang peradilan agama tersebut, mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta pasal 116 KHI tentang pengertian syiqaq yakni :⁶⁹

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, kalau

⁶⁸ Undang-Undang Peradilan Agama – Undang-Undang No.7 tahun 1989, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2012), h. 68 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No.7 tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), h. 265

⁶⁹ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), h. 6

diperhatikan sebenarnya sudah memenuhi pengertian syiqaq yang terkandung dalam surat an-nisa' (4) ayat 35. Pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam ketiga aturan perundang-undangan di atas, sebenarnya mengandung pengertian yang sama yakni terjadinya perselisihan terus menerus di antara suami isteri. Perbedaannya dengan pengertian syiqaq yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik ialah **"pada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri"**. Dalam ketentuan pasal-pasal di atas, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁰ Sementara dalam konteks fikih, masih ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri.

Dengan demikian Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, kemudian diubah lagi untuk yang kedua kalinya dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009, dari segi aspek pengertian syiqaq, mempunyai kesamaan makna dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 huruf f Kompilasi

⁷⁰ Abdul Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Kencana. 2010), h.319

Hukum Islam.

Selanjutnya terkait dengan gambaran kejadian materiil tentang adanya perceraian dengan alasan syiqaq, tergambar dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, selanjutnya pada perubahan kedua dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pada pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa:⁷¹

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri."

Pasal di atas menggambarkan bahwa kedudukan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqaq, berkedudukan sebagai orang yang memberi keterangan, juga sebagai saksi. Mereka didudukkan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formil, pihak keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah.⁷²

⁷¹ Undang-undang No. 7 tahun 1989, h. 20

⁷² Yahya Harahap, Op.cit., h. 269

Ketentuan pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas bersifat imperatif, karena di dalam pasal 76 ayat 1 tersebut ada perkataan "harus" yakni harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri "wajib" atau "mesti" diperiksa dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Kemudian pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menjelaskan sebagai berikut :⁷³

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri."

Pada ayat 2 pasal 76 Undang-undang No.7 tahun 1989 kemudian disebutkan bahwa :

"Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim."

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, *Opcit.*, h. 7

Pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 mengharuskan para hakim yang memeriksa perkara syiqaq tersebut untuk mendengarkan dan memeriksa keluarga dekat dengan suami isteri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan di dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka.

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara syiqaq, terlebih dahulu digunakan alat bukti keterangan saksi. Saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang terlibat perselisihan tersebut. Keluarga sedarah atau semenda dipandang lebih mengetahui peristiwa yang menyebabkan retaknya perkawinan dibandingkan orang lain. Saksi yang berasal dari keluarga adalah anak, orang tua, ipar dan mertua. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak yaitu pembantu rumah tangga atau tetangga mereka.

Khusus dalam perkara syiqaq ini, adanya saksi sangat dibutuhkan. Hal ini karena perselisihan di antara suami isteri merupakan peristiwa yang bersifat rahasia yang sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Syiqaq hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan melihat atau mendengar sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena, syiqaq lebih mudah dibuktikan melalui saksi.

Dalam ayat 2 pasal 76 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas, hakim diminta untuk mendengarkan keterangan para saksi, untuk mengetahui sifat persengketaan. Hal ini dimaksudkan agar hakim harus dengan arif dan bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh mana perselisihan suami isteri tersebut. Jika perselisihan itu sudah mengancam keharmonisan rumah tanga mereka, sehingga tidak utuh lagi, maka dalam kondisi ini, hakim karena jabatannya berwenang mengangkat hakam dari masing-masing pihak. Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan

terhadap syiqaq.⁷⁴

Dengan demikian, Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut pendapat bahwa yang mengangkat hakim adalah hakim. Dengan putusan sela, diangkatlah hakim sebagai tindakan insidental hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Dalam putusan sela itu disebutkan juga tugas hakim, batas waktu tugas serta penundaan pemeriksaan / penjatuhan putusan akhir. Hakim kemudian memberkan bekal kepada para hakim tentang segala sesuatu yang ditemukannya selama persidangan kasus syiqaq tersebut. Tujuannya agar para hakim dapat menjadikannya sebagai bahan menjajaki dalam usaha penyelesaian perselisihan di antara suami isteri tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pertama kali bertugas mendamaikan kedua belah pihak, suami isteri dengan cara mencari solusi untuk pemulihan situasi agar suami isteri tersebut menjadi rukun kembali. Hakim meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya syiqaq serta berupaya sekuat tenaga melakukan *islah* di antara keduanya dengan melakukan

⁷⁴ Undang-Undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989, *Ibid.*, h.

pendekatan secara langsung. Dengan demikian, hakam wajib meneliti kasus syiqaq di antara suami isteri itu dengan seksama, dengan segala kecermatan dan dapat dipercaya dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yang dihakami. Hakam wajib menelusuri sumber yang menjadi penyebab syiqaq, memahami secara utuh dan harus benar-benar menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Temuan hakam kemudian dilaporkan kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan. Ketentuan pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama ini merupakan ketentuan khusus *lex specialis* dalam perkara perceraian yang diterapkan secara khusus terhadap alasan syiqaq. Syiqaq merupakan salah satu alasan perceraian. Disamping sebagai alasan perceraian, syiqaq merupakan prosedur perceraian yang khusus, dimana prosedurnya berbeda dengan prosedur perceraian dengan alasan selain syiqaq.

Adapun tentang siapa yang ditunjuk menjadi hakam, UU No.7 tahun 1989 pada pasal 76 ayat 2, hakam tidak mesti berasal dari keluarga suami isteri tersebut. Menurut

pasal 76 ayat 2, apabila perceraian disebabkan karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dapat diterima setelah mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga isteri atau pihak lain atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, setelah mendengar saksi-saksi tersebut tentang sifat persengketaan antara suami isteri. Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam yang diberi tugas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Jumhur bahwa hakam hanya berwenang meneliti dan mencari solusi untuk penyelesaian persengketaan antara suami isteri, dan tidak boleh menceraikan keduanya. Dengan demikian hakam berwenang untuk mendamaikan dan menjadi penengah bagi suami isteri yang berselisih. Hakam tidak berhak mengambil keputusan memisahkan atau menceraikan keduanya. Hakam berfungsi sebagai saksi yang dapat dimintai pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan di

antara suami isteri yang mengalami syiqaq. Hal ini berarti hakam tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Ini berarti bahwa fungsi hakam dalam praktik peradilan agama untuk menyelesaikan konflik perceraian dengan alasan syiqaq hanya sebatas melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang hasilnya diserahkan ke pengadilan agama sebagai dasar putusan hakim. Artinya fungsi hakam dalam perundang-undangan sangat terbatas yakni hakam hanya berwenang untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan antara suami isteri dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami isteri. Yang ada, hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat hakim. Undang-undang sepenuhnya memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan hakam. Setelah mendengar hasil laporan hakam, hakim melakukan perundingan melalui

musyawarah majlis hakim. Setelah itu memutuskan perkara. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan dari hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya para hakam untuk mengakhiri perselisihan suami isteri. Apabila menurut hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, serta solusi satu-satunya adalah bercerai, maka hakim wajib menceraikan suami isteri tersebut sesuai dengan usulan para hakam. Usulan itu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim yang memiliki kewenangan menceraikan suami isteri tersebut, bukan para hakam.⁷⁵

B. Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian

Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian.⁷⁶ Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai berikut :

⁷⁵ Abdul Manan, h. 394

⁷⁶Arne Huzaimah, Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama, Jurnal NURANI, Vol.16, No.2, Des 2016, h. 3

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pasal di atas menjelaskan bahwa perceraian yang sah diakui oleh negara harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan apabila usaha tersebut tidak berhasil maka barulah pengadilan memutuskan untuk menceraikan kedua suami isteri itu.

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, suami atau isteri tersebut harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu yang menjadi dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraianya ke pengadilan.

Alasan-alasan perceraian yang dibunyikan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas juga tercantum di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kalimat dan

uraian yang tidak berbeda. Hanya saja KHI dalam pasal 116-nya menambahkan dua (2) alasan perceraian yakni suami melanggar ta'lik talak dan terjadinya peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Terkait dengan alasan perceraian itu, fokus kajian ini adalah masalah syiqaq. Artinya syiqaq adalah alasan terjadinya perceraian di antara suami isteri. Di dalam KHI pasal 116 syiqaq dimasukkan sebagai alasan perceraian yang disebutkan dalam point terakhir pada huruf f nya sebagai berikut :

Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Selain KHI Pasal 116, dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, syiqaq dimasukkan sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian antara suami dan isteri.

Dalam peraturan berpekar di pengadilan agama, perkara ini disebut dengan syiqaq kalau

gugatan perceraian itu dengan alasan syiqaq telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan serta perkawinan itu berakhir melalui putusan pengadilan.

Jika perceraian terjadi karena perselisihan yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum disebut dengan syiqaq. Karena itulah kemudian Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa syiqaq merupakan alasan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama sejak awal, memang sudah merupakan perkara syiqaq. Jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlakunya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 387

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pasal 22 dibunyikan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 134 disebutkan :

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Penyelesaian perkara perceraian karena syiqaq merupakan pemeriksaan perkara secara khusus (*lex specialis*). Ada dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian karena alasan syiqaq yaitu

melakukan mediasi dan pengangkatan hakim.

Penyelesaian perkara perceraian karena alasan syiqaq merupakan bagian dari sengketa perdata secara umum. Dengan demikian maka perkara perceraian dengan alasan syiqaq yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan mediator. Sehingga mediasi adalah salah satu dari tahapan dalam proses hukum acara perdata (Peradilan Agama) yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya. Legalitas pemberlakuan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

BAHASAN V

Rahasia Penyelesaian Nusyuz dan Syiqaq

Dalam al-Qur'an

Adalah lumrah, bila perkawinan dalam perjalanannya dihadapkan pada ujian berumah tangga. Ibarat jalan, kadang mulus, tapi tak jarang dipenuhi tanggul-tanggul dalam perjalanannya. Nusyuz dan syiqaq yang terjadi di antara suami isteri adalah tanggul-tanggul dalam perkawinan. Jika pasangan suami isteri berhati-hati melaluinya, maka tanggul tanggul tersebut dapat dilewati dengan aman. Jika tidak, maka perkawinan akan berakhir dengan perceraian.

Upaya yang dilakukan pasangan suami isteri dalam proses penyelesaian nusyuz dan syiqaq yang dicantumkan di dalam al-Qur'an, sangatlah berbeda. Dalam nusyuz yang terjadi pada salah satu pasangan, baik nusyuz suami atau pun nusyuz isteri, diupayakan agar para pihak dalam hal ini suami dan isteri saja yang menyelesaikannya tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan dalam kasus syiqaq, penyelesaiannya perlu melibatkan orang ketiga atau hakim.

Adanya perbedaan dalam penyelesaian nusyuz dan syiqaq dalam al-Quran, mengisyaratkan bahwa persoalan rumah tangga, masalah di antara suami isteri, hanya menjadi rahasia berdua antara suami isteri saja. Adalah keharusan bagi suami dan isteri menutup aib dan segala kekurangan pasangannya. Satu sama lain semestinya menjadi pelindung bagi pasangan hidupnya. Hubungan suami isteri seperti inilah yang digambarkan al-Qur'an yang mengumpamakan hubungan suami isteri itu dengan pakaian. Seperti yang tercantum dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 187 sebagai berikut :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamu (suami) pakaian bagi mereka (isteri)."

Fungsi pakaian secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penutup aurat dan penghangat badan. Syekh Jalaluddin dalam kitab tafsirnya menjelaskan ada tiga makna pakaian⁷⁸ sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas yakni :

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan diibaratkan dengan pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan

⁷⁸ Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Dar Ihya: tp, tth), Juz I , h. 27

kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktifitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami isteri. Ada rindu jika jauh, ada kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda.

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami isteri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya.

Senada dengan Imam Jalaluddin, Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Nawawinya juga menjelaskan makna pakiaian bagi pasangan suami isteri yaitu saling menutupi keburukan di antara

keduanya.⁷⁹ Pasangan suami isteri tidak boleh saling membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua sendiri.

Sebagai pasangan yang baik, suami ataupun isteri harus pintar menyimpan rahasia rumah tangga demi menjaga kehormatan satu sama lain. Sebagaimana pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat, maka makna pakaian bagi suami isteri adalah keharusan untuk saling menutupi aib pasangannya. Tidak mengumbar kekurangan dan aib mereka pada orang lain.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang diterima Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه , أخرجه مسلم

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra., rasulullah saw bersabda; "barangsiapa melepaskan kesusahan

⁷⁹ Nawawi, Tafsir Nawawi, (Surabaya : Dar al-Ilmi, tth), Juz I, h. 49

seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya." H.R. Muslim

Hadis riwayat Muslim di atas, pada ujung hadisnya menggunakan kalimat *من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الاخرة*. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim berkewajiban menutupi kekurangan dan aib saudaranya sesama muslim. Hadis ini berlaku secara umum. Kepada saudara sesama muslim berkewajiban menutupi aib, cela dan kekurangannya, maka menutupi aib suami isteri lebih utama dilakukan oleh pasangannya. Karena aib suami, juga adalah aib isteri. Begitu pun sebaliknya. Maka lebih utama dalam hal ini menjaga aib di antara suami isteri. Itulah sebabnya al-Quran menyebut hubungan suami isteri ibarat pakaian. Dimana fungsi utama pakaian adalah menutupi yakni menutupi segala aib, cacat, cela, dan kekurangan pasangan. Suami maupun isteri dilarang menceritakan kekurangan pasangannya kepada orang lain. Juga terlarang mengeksposnya melalui media sosial.

Oleh karena itu, jika suami mendapati isterinya bersikap nusyuz, maka pertama-tama suami perlu mengklarifikasi sebab musababnya langsung kepada isteri. Suami dalam hal ini tidak boleh langsung mengadukan masalahnya kepada pihak keluarga baik keluarga suami atau pun keluarga isteri. Jika tahap pertama ini, tidak berhasil dan isteri tetap nusyuz, maka suami lanjut ke tahap selanjutnya yakni suami tidak mempergauli isterinya yang nusyuz tersebut. Dalam tahap ini pun suami tidak boleh menceritakan masalah isterinya yang nusyuz tersebut kepada keluarganya. Kerahasiaan masalah di antara suami isteri tetap harus terjaga. Sehingga suami dalam masa "tidak mempergauli isterinya" tersebut, tidak boleh meninggalkan isterinya. Jika suami pergi meninggalkan isterinya, maka sikap suami ini dapat memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa sedang terjadi perselisihan di antara mereka. Walaupun bibir sang suami tak pernah berucap, tapi sikapnya menjadi isyarat tentang konflik rumah tangga yang dihadapinya. Selanjutnya jika tahap kedua ini, isteri tetap nusyuz, maka suami dapat lanjut pada tahap yang ketiga yakni pemukulan yang tidak membahayakan isterinya. Pada tahap ini pun suami dilarang melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian masalah rumah tangganya.

Adapun jika suami yang nusyuz, isteri juga mesti mengkonfirmasi sikap nusyuz suaminya tersebut dengan bijak dan lembut. Isteri, tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian nusyuz suaminya. Akan tetapi jika nusyuz suami atau pun nusyuz isteri menemukan jalan buntu, padahal sudah dilakukan upaya untuk perbaikan hubungan di antara keduanya, maka perselisihan suami isteri itu sudah sampai pada tingkat syiqaq. Dalam penyelesaian syiqaq perlu melibatkan pihak ketiga yakni hakam. Orang yang ditunjuk sebagai hakam adalah orang yang betul-betul bisa menjadi penengah di antara suami isteri. Hal ini berarti bahwa suami isteri tidak boleh sembarangan berbagi masalah rumah tangganya kepada orang lain. Pada tahap syiqaq ini, suami isteri hanya berbagi persoalan rumah tangganya kepada hakam sebagai pihak yang akan menjembatani persoalan rumah tangga yang mereka hadapi. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari solusi terbaik untuk masa depan perkawinan mereka. Kepada yang bukan hakam, seperti keluarga, saudara, teman dekat, suami atau pun isteri tidak boleh menceritakan masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya. Apalagi sampai mengekspos konflik rumah tangganya melalui media sosial. Pelarangan ini bertujuan supaya kerahasiaan rumah tangga mereka tetap

terjaga, sehingga mereka tidak terprovokasi orang lain yang dapat memperburuk hubungan keduanya. Itulah agaknya hikmah dibalik penyelesaian nusyuz dan syiqaq yang dipaparkan al-Qur'an, dengan harapan agar masing-masing pasangan dapat berfikir secara jernih tentang baik buruknya pasangan tanpa dicampuri pihak lain.

Maksud lain yang ingin dipesankan al-Qur'an dalam menghadapi nusyuz dan syiqaq adalah agar pasangan suami isteri yang sedang menghadapi konflik dalam rumah tangga tersebut, mengedepankan azas musyawarah di antara keduanya. Hal ini menggambarkan bahwa riak-riak dalam rumah tangga adalah biasa dan lumrah terjadi. Karena memang tidak mudah menyamakan persepsi bagi dua insan yang berbeda secara fisik, psikis, pendidikan, sosial, adat, budaya, lingkungan dan sebagainya.

Dengan demikian secara prinsip, baik nusyuz isteri atau pun nusyuz suami, mempunyai kesamaan makna yakni, penyimpangan dari tugas pokok masing-masing. Penyimpangan dari tugas pokok maksudnya adalah suami meninggalkan kewajibannya sebagai suami, isteri juga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri. Penyimpangan itu dilakukan tanpa alasan yang

sah. Penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, sudah pasti mengganggu keharmonisan perkawinan.

Dalam menghadapi penyimpangan yang dilakukan oleh suami atau isteri (nusyuz suami / nusyuz isteri), pola penyelesaian yang digambarkan oleh al-Qur'an melalui surat an-nisa' (4) ayat 34 dan 128, adalah sama yakni suami dan isteri saja yang menyelesaikan masalah yang muncul di antara mereka berdua, tanpa melibatkan keluarga, saudara, atau pun sahabat dekat. Agar rahasia perkawinan mereka tetap terjaga. Masing-masing suami atau isteri benar-benar murni menyelesaikan masalahnya berdua tanpa dipengaruhi pihak lain.

BAHASAN VI

KESIMPULAN

Dalam literatur fikih, konflik suami isteri dalam perkawinan diistilahkan dengan nusyuz dan syiqaq. Nusyuz itu muncul dari salah satu pasangan, bisa dari pihak isteri, sangat mungkin pula terjadi pada suami. Baik nusyuz suami atau pun nusyuz isteri, pengertiannya tidaklah berbeda. Yakni suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya. Upaya penyelesaian nusyuz yang ditawarkan al-Quran atas nusyuznya suami atau nusyuznya isteri, prinsip penyelesaiannya sama. Yakni mengedepankan musyawarah yang dilakukan dengan lembut, bijak, menghargai, dan dari hati ke hati di antara suami isteri saja, tanpa melibatkan pihak keluarga atau orang lain.

Selanjutnya jika suami atau isteri tidak menemukan akhir yang damai dalam konflik rumah tangganya, maka konflik suami isteri itu dapat mencapai tahap syiqaq yakni perselisihan terus menerus yang terjadi di antara suami dan isteri. Pada tahap syiqaq ini suami dan isteri tidak mampu menyelesaikan masalahnya berdua saja, maka untuk menjembatani syiqaq di antara suami

isteri tersebut perlu melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan hakam. Pada tahap syiqaq ini pun, suami atau isteri tidak boleh membeberkan masalah rumah tangganya dengan keluarga. Mereka juga tidak boleh mengekspos masalah perkawinannya kepada media. Karena masalah rumah tangga ini sangat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya kecuali kepada hakam yang diharapkan mampu mendamaikan suami isteri yang berkonflik tersebut.

Selanjutnya, jika dilihat keberlakuan nusyuz dan syiqaq ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka konsep nusyuz dan syiqaq itu, tidak menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an. Aturan nusyuz dicantumkan di dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat dengan KHI. Yakni dalam pasal 80, pasal 84, dan pasal 152. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang nusyuznya isteri dan tidak menyinggung sama sekali tentang nusyuznya suami.

Setelah nusyuz, syiqaq juga dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan PP No.9 tahun 1975. Pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam ketiga aturan perundang-

undangan di atas, sudah sejalan dengan surat an-nisa (4) ayat 35.

Akan tetapi dalam peraturan berpekar di pengadilan agama, perkara ini baru dipandang syiqaq, kalau gugatan perceraian dengan alasan syiqaq itu, telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan serta perkawinan itu berakhir melalui putusan pengadilan. Jika perceraian terjadi karena perselisihan yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum disebut dengan syiqaq.

Daftar Kepustakaan

Abdullah, Ibn al-Arabi Muhammad ibn, 1957, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, Beirut : Dar al-Makrifah.

Abidin dan Aminuddin, 1999 *Fikih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia.

Al-Aynayn, Abd al-Fattah Muhammad, 1983, *al-Qadha' wa al-Isbat fi al-fiqh al-Islamy*, Kairo : Dar al-Kutub.

Al-Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman, 2003 *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz ke-5, Mekkah al-Mukarramah : Maktabah al-Asady.

Al-Hanafi, Zainuddin ibn Najm, tth, *al-Bashr al-Raiq*, Karachi, Pakistan.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi al-Hanafi, 1993, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Mashri, Mahmud, 2010, *Perkawinan Idaman*, Jakarta : Qisthi Press

Al-Munawwar. Said Agil Husein, 1994, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, Jakarta : Bamui & BMI.

Al-Nasa-i, tth, *Sunan al-Nasa-i*, Jilid VII, Beirut : Dar al-Fikr

Al-Suyuthi, Jalaluddin ibn Abdurrahman dan Jalaluddin bin Muhammad al-Mahally, tth, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo : Dar al-Hadis.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr, 1999, *Jami'al-Shagir*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad, tth, *Musnad Ahmad*, Mesir : TP.

Al-Syatiri. Ahmad Umar, tth, *Ilyaqutun Nafis*, Surabaya : al-Hidayah.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, 1999, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr.

Asyrur, Muhammad Thahir ibn, tth, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 34, tt: tp.

Bukhari, 1991, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr.

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Pt Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Djuaini, 2016, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Isteri dan Revolusinya Perspektif Hukum Islam*,

dalam jurnal *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15. No.2. Mataram

Efendi, Satria, 2009, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana.

Hamka, 1984, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta : Pustaka Panjimas.

Harahap, Yahya, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No.7 tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.

Huzaimah, Arne, 2016, *Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama*, dalam *Jurnal NURANI*, Vol.16, No.2.

Ibn al-Hajjaj, Abu Husen Muslim, 1983, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Katsir , Abu al-Fida' al-Hafiz al-Damsyiq, 1999, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid I, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiya.

Irfan, 2016, *Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Edutech* Vol.4 No.I

Ismail, Ahmad ibn, 1991, *Adawat al-Hijab*, Mesir : Dar al-Shafwat.

Kamal, Abu Malik, 2010, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta : Griya Ilmu.

Kan'an, Syekh Muhammad Ahmad, 1984, *al-Qur'an al-Karim Mawahib al-Jalil min Tafsir al-Baydhawī*, Beirut : Dar al-Lubnan,

Khusyāt, Muhammad Usman, 1991, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, tt, Pustaka Manti.

Kompilasi Hukum Islam, 2012, Bandung : Nuansa Aulia.

Ma'luf, Louis, tth, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Masyriq.

Madkur, Muhammad Salam, 1989, *al-Qadha fi al-Islam*, Kairo : tp.

Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif.

Muntahhari, Morteza, 1985, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Bandung : Pustaka.

Nawawi, , tth, *Tafsir Nawawi, Juz I*, Surabaya : Dar al-Ilmi.

Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenata Media.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, 2012, Bandung : Nuansa Aulia.

Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid, 2007, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Shaleh bin ghanim, 2006, *Nusyuz, Jika Suami Isteri Berselisih Bagaimana Cara mengatasinya ?*, Terj. A. Syauqi Algadri, Jakarta : Gema Insani.

Shihab, M. Quraish, 2005, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.

Shomad, Abdul, 2010, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.

Tihami, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Raja Grafindo.

Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No.7 tahun 1989, 2012, Bandung : Fokusindo Mandiri.

Wahyuni, Sri, 2008, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fikih dalam Jurnal al-Ahwal Vol.1.No.1, Yogyakarta : UN Sunan Kalijaga.*

Wehr, Hans, 1980, *A Dictionary og Modern Written Arabic, London : MacDonald & Evans Ltd.*

Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII, Beirut : Dar al-Fikr.*

Zuhaili, Wahbah, 2003 *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, Jilid ke-3, Damaskus : Dar al-Fikr.*

Biografi

Shafra, lahir di Padang, 5 Agustus 1974 dari pasangan Ahmad Khatip (alm) dan Latifah Jalil, merupakan putri sulung dari empat bersaudari. Riwayat pendidikannya dimulai dari tempat perantauannya "Medan" dengan memasuki SDN dan menamatkannya pada tahun 1987. Kemudian pindah ke Bukittinggi dan melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah di Sumatera Thawalib Parabek, tamat tahun 1990. Pendidikan tingkat Aliyah dilanjutkan di tempat yang sama, tamat tahun 1993. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan ke Fak Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi, tamat tahun 1997. Setahun kemudian mengikuti program S2 di IAIN Imam Bonjol Padang tamat tahun 2002.



Karirnya sebagai tenaga pengajar dimulai sejak tahun 1997 pada almamaternya IAIN Bukittinggi, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang adalah dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Karya ilmiah yang telah ditulisnya antara lain :

1. Skripsi "Mengawini Anak Perempuan Bekas Istri Menurut Hukum Islam" (1997)

2. Tesis "Hikmah Sebagai *Illat* Hukum : Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taimiyah" (2002)
3. Penelitian
 - Dominasi Perempuan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi (2011)
4. Jurnal
 - Rekonstruksi Ajaran Islam (Jurnal Al-Hurriyah, 2001)
 - Wacana Kafa'ah Perspektif Fikih (al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam), vol. IV, No.2, agustus-Desember 2003)
 - Rasionalitas Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (Jurnal Analisa Jan 2005)
 - Nikah Gratis : Analisis tentang Ba'ah dalam Perkawinan (al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam), Vol.7, No.2, Juli-Desember 2006)
 - Nikah Sirri Menentang Publisitas Dalam Perkawinan (al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam), Vol.8, No.1, Jan-Juni 2007)
 - Mahar : Harga Perempuankah ? (al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam), Vol.9, No.2, Juli-Desember 2008)
 - Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana (al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam), Vol.10, No.2, Juli-Desember 2009)
 - Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia (Marwah Jurnal Kajian

Gender dan Islam) PSW UIN Suska Riau Pekanbaru, Vol.9, No. 1, 2010)

- "Take Me Out Indonesia" : Realita Pencarian Jodoh Perempuan Melalui Media, (Marwah Jurnal Kajian Gender dan Islam) PSW UIN Suska Riau Pekanbaru, Vol.10, No.2 2011)
- Persetujuan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Fikih dan UU No.1 tahun 1974 (al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam), Vol.17, No.1, Januari-Juni 2015
- Simbiosis Mutualisme Dalam Perkawinan (Jurnal Multidisipliner Vol.3 No.1 Juni 2016).

5. Buku

- Fikih Ibadah I (buku dasar 2006)
- Fikih Munakahat I (buku dasar 2006)
- Ta' lil bi al-Hikmah : Suatu Formulasi Istinbath Hukum Menurut Ibn Taimiyah (2013)
- Menyorot Perempuan Dalam Perkawinan (buku ilmiah 2017, dengan nomor ISBN : 978-602-6377-09-8).
- Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih (ISBN : 978-602-6377-46-3 buku ilmiah 2020)

Perkawinan adalah hubungan yang seringkali penuh rintangan yang membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk bisa melewatinya dengan baik. Sehingga perdebatan, perbedaan dan kesalahpahaman adalah bagian yang pasti akan mewarnainya. Karena di dunia ini tak ada yang namanya perkawinan yang sempurna. Sebab pasangan yang paling akur pun tidak akan luput dari pertengkaran. Faktanya, rumah tangga Nabi Muhammad pun pernah diguncang prahara bersama Aisyah.

Oleh karena itu setiap pasangan bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam setiap prahara rumah tangga yang dialaminya dengan tetap menjaga kerahasiaan rumah tangganya untuk menjaga kehormatan dan harga diri dari pasangannya. Tidak menceritakannya kepada orang lain, juga tidak mengeksposnya melalui media. Karena *al-Qur'an* mengumpamakan relasi suami dan isteri ibarat pakaian. Saling melindungi, saling menjaga, dan menjadi penyempurna bagi pasangannya.

ISBN 978-602-6377-46-3

